P U T U S A N

Nomor 25/G/2026/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

RICKI ZAENAL ABIDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp Tapos II, Suka Resmi, RT. 003 RW. 003, Kelurahan/Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, domisili elektronik *rickisoglo@gmail.com;*

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rizal Hakiki, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “HAM & CO LAW FIRM”, beralamat di Komplek Kelapa Gading, Blok J, Nomor 17, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, domisli elektronik *rizalhakiki2110@gmail.com,* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 042/SKK/HAM&CO/VII/2026, tanggal 09 Juli 2026;

PENGGUGAT;

L A W A N

BUPATI LEBAK, tempat kedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, domisili elektronik *setda@lebakkab.go.id;*

Dalam hal ini diwakili oleh H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Pengacara pada Kantor Pengacara dan

Konsultan Hukum H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H & Rekan., Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lebak. Kesemuanya memilih kedudukan domisili hukum pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, domisili elektronik *faturahmanzeni@gmail.com,* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/133-Huk.Setda/VII/2026, tanggal 16 Juli 2026;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/PEN-DIS/2026/PTUN.SRG, tanggal 13 Juli 2026 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/PEN-MH/2026/PTUN.SRG, tanggal 13 Juli 2026 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/PEN-PPJS/2026/PTUN.SRG, tanggal 13 Juli 2026 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/PEN-PP/2026/PTUN.SRG, tanggal 13 Juli 2026 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/PEN-HS/2026/PTUN.SRG, tanggal 04 Agustus 2026 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/PEN-MH/2026/PTUN.SRG, tanggal 7 Oktober 2026 tentang Susunan Majelis Hakim Sementara;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 11 Juli 2026, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 13 Juli 2026, dengan Register Perkara Nomor 25/G/2026/PTUN.SRG dan telah diperbaiki tanggal 04 Agustus 2026, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah: Keputusan Bupati Lebak Nomor : 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, tanggal 13 April 2026.

Adapun alasan – alasan gugatan sengketa tata usaha negara tersebut adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a *quo* merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU 5/1986**") yang menyebutkan sebagai berikut:

 "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Lebak Nomor : 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, tanggal 13 April 2026 (Untuk selanjutnya disebut sebagai "**objek sengketa**") yang merupakan suatu keputusan dari Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

yang pada pokoknya berisi suatu keputusan mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari;

3. Bahwa mengacu kepada objek sengketa dalam perkara a *quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat mengenai pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari adalah sangat nyata - nyata dan terang benderang merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschiking*) bersifat konkrit, individual dan final serta langsung berlaku semenjak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*enmalig*) dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Unsur KTUN	**Dasar Hukum/Teori**	**Fakta Hukum**
Bersifat Konkret	Keputusan tidak abstrak, melainkan nyata, spesifik, dan dapat diidentifikasi	Objek sengketa adalah Surat Keputusan bukan sebuah norma umum.
Bersifat Individual	Keputusan ditujukan kepada subjek hukum tertentu, bukan masyarakat luas.	Secara tegas menyebut Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, sehingga bersifat individual.
Bersifat Final	Keputusan sudah definitif, memiliki daya paksa, dan tidak memerlukan	Surat Keputusan tersebut telah terbit dan berlaku seketika,

	persetujuan instansi lain.	menimbulkan akibat hukum dan kerugian terhadap Penggugat.

4. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"* berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 UU 5/1986;
5. Bahwa merujuk pada objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat maka Kompetensi (wewenang mengadili) untuk mengujinya baik secara absolut maupun relatif merupakan Kompetensi (wewenang mengadili) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan uraian penjelasan sebagai berikut:
 5.1. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

 Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan yang dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan UU PTUN dan oleh karenanya apabila terhadap objek sengketa *a quo* tersebut menimbulkan sengketa hukum, maka merupakan Kompetensi (wewenang mengadili) dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 5/1986, sebagai berikut:

 Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai ***akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara****, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

 5.2. Kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Berdasarkan Kompetensi relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pada dasarnya setiap gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU 5/1986 sebagai berikut:

"*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi* ***tempat kedudukan tergugat***".

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena tempat kedudukan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah terletak di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, maka kompetensi (wewenang mengadili) dari objek sengketa *a quo* adalah pengadilan di wilayah hukum Tergugat yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

6. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan upaya administratif atas objek sengketa yang terdiri dari Keberatan Administratif kepada Tergugat pada tanggal 30 April 2026 dan Banding Administratif kepada Atasan Tergugat yakni Gubernur Banten pada tanggal 20 Mei 2026;
7. Bahwa atas hal tersebut, maka tepatlah Penggugat mengajukan objek sengketa *a quo*, dan karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

8. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU 5/1986 yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

9. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU 30/2014**") yang berbunyi:

 "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*";

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("**PERMA 6/2018**") pada Pasal 2 ayat (1) yaitu:

 "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*"

11. Bahwa objek sengketa diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 13 April 2026, kemudian **baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 April 2026** berdasarkan Surat Kecamatan Banjarsari Nomor: 005/33-Kec.09/IV/2026, tanggal 15 April 2026, perihal Undangan Pemanggilan Kepala Desa;

12. Bahwa setelah Penggugat menerima objek sengketa, Penggugat keberatan atas diberhentikannya sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari secara sewenang – wenang (*abuse of power*) dan tidak berdasarkan hukum (*wederrechtelijkheid*) oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan **Surat Permohonan Keberatan Administratif pada tanggal 30 April 2026 kepada Tergugat**;

13. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2026, Penggugat mendapatkan tanggapan atas surat keberatan administratif berdasarkan Surat Bupati Lebak Nomor : T.400.10.1/124-P3D/V/2026, tanggal 18 Mei 2026, perihal Jawaban Atas Permohonan Keberatan yang pada pokoknya menolak permintaan Penggugat yang diajukan dalam Keberatan Administratif dengan alasan "*Keputusan Bupati Lebak Nomor : 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tanggal 13 April 2026 telah*

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap berlaku mempunyai kekuatan hukum mengikat";

14. Bahwa kendatipun Jawaban Atas Permohonan Keberatan Tergugat tersebut di atas tidak diselesaikan oleh Tergugat dalam tenggang waktu paling lama 10 hari kerja sejak diterima berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU 30/2014, akan tetapi Penggugat telah menyampaikan **surat permohonan banding administratif pada tanggal 20 Mei 2026** atas objek sengketa *a quo* yang dikirimkan kepada atasan yang menetapkan keputusan yakni Gubernur Banten;
15. Bahwa oleh karena banding administratif tidak diselesaikan dalam tenggang waktu paling lama 10 hari kerja sejak banding diterima berdasarkan Pasal 78 ayat (4) UU 30/2014, oleh karenanya objek sengketa *a quo* didaftarkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 Juli 2026 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
16. Bahwa atas dasar tersebut, maka gugatan telah diajukan dengan memenuhi tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam UU 5/1986, UU 30/2014 dan PERMA 6/2018 sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Gugatan dinyatakan dapat diterima;

III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

17. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU 9/2004**") menyebutkan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*";

18. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU 30/2014 yang menyatakan: "*Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan*";
19. Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 3 November 2029 berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 141.1/Kep.635.-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 tertanggal 1 November 2021 *Jo.* Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.215.-DPMD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 tertanggal 24 Juni 2024;
20. Bahwa tugas Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ("**UU 3/2024**") berbunyi:

 "*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"
21. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari telah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kerta berdasarkan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban nya sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU 3/2024;
22. Bahwa berdasarkan objek sengketa, Tergugat telah memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Kerta,

Kecamatan Banjarsari dengan alasan karena "*terbukti melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (4) Huruf C dan Huruf G, Serta Pasal 48 Huruf A, Huruf E dan Huruf K Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa*";

23. Bahwa Penggugat membantah secara tegas dan sangat keberatan atas alasan dan dasar hukum pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari sebagaimana objek sengketa, oleh karena Tergugat tidak pernah menjelaskan tindakan dan perbuatan seperti apa yang dimaksud Pasal 47 ayat (4) Huruf C dan Huruf G, Serta Pasal 48 Huruf A, Huruf E dan Huruf K Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yang dilakukan Penggugat sehingga diberhentikan sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari;
24. Bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat yaitu hilangnya pekerjaan Penggugat sebagai Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari;
25. Bahwa kemudian objek sengketa juga telah memberikan kerugian kepada Penggugat yakni hilangnya pendapatan sehingga Penggugat menjadi sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diperburuk dengan dampak sosial yang membuat mental dan psikologis Penggugat menjadi terganggu;
26. Bahwa lebih lanjut akibat dari adanya objek sengketa *a quo* juga berimplikasi hukum terhadap kerugian Penggugat untuk mendapatkan kesempatan dan kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini oleh karena pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Selain itu, pemberhentian dilakukan dengan sarat unsur subjektif, unsur politis dan diskriminatif yang tentunya bertentangan dengan kepentingan

penegakan supremasi hukum, reformasi birokrasi dan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara. Sehingga dengan hal tersebut dengan diterbitkan objek sengketa *a quo* terbukti secara meyakinkan telah merugikan Penggugat;

27. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang karena terdapat kepentingan yang dirugikan atas Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;

IV. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

URAIAN FAKTA HUKUM

28. Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 3 November 2029 berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 141.1/Kep.635.-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 tertanggal 1 November 2021 *Jo.* Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.215.-DPMD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 tertanggal 24 Juni 2024;
29. Bahwa awalnya Penggugat sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kerta berdasarkan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban nya sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU 3/2024;
30. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2025, terdapat oknum yang tidak bertanggungjawab menebar berita bohong (*hoax*) kepada

masyarakat melalui sosial media mengenai "*ditemukannya alat hisap sabu di kantor desa Kerta*" dan "*kepemilikan senjata api oleh kepala desa Kerta*". Bahwa oknum tersebut membuat berbagai macam issue untuk membuat gaduh penyelenggaraan pemerintahan Desa Kerta, menuduh Penggugat dengan berbagai macam alasan sampai melakukan demonstrasi untuk melengserkan Penggugat sebagai Kepala Desa;

31. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2025, oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut membuat laporan pengaduan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari dengan mengajukan Surat Nomor : 001/BPD/Ds.Kerta/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Lebak;
32. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kerta tidak pernah melakukan panggilan atau klarifikasi kepada Penggugat atas tuduhan yang disampaikan dan dijadikan alasan untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Kerta;
33. Bahwa kemudian atas penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut, Penggugat telah melakukan tes urine yang hasilnya negatif untuk membuktikan apabila Penggugat tidak mengkonsumsi narkotika. Selain itu pada tanggal 30 Januari 2025, Penggugat juga telah melaporkan tindak pidana berita bohong (*hoax*) tersebut kepada Kepolisian Daerah Banten, yang kemudian sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 26/Pid.Sus/2026/PN.Rkb, tanggal 12 Maret 2026 dan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 25/Pid.Sus/2026/PN.Rkb tanggal 12 Maret 2026;
34. Bahwa akibat perbuatan atau tindakan oknum tersebut membuat pelayanan publik Desa Kerta terganggu, salah satu nya berimplikasi terhadap seluruh perangkat desa mangkir bekerja dan membawa

barang - barang inventaris Desa Kerta tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai Kepala Desa;

35. Bahwa kendatipun terdapat kendala, Penggugat tetap berupaya untuk melakukan pelayanan publik dan menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 dan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kerta Tahun 2024 berdasarkan Surat Kepala Desa Kerta Nomor : /02/D.2001/I/2025 tertanggal 29 Januari 2025 perihal Permohonan yang ditujukan kepada Sekretaris Desa Kerta melalui Kepala Seksi Ekbangsos Kecamatan Banjarsari;
36. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memanggil dan menegur seluruh Perangkat Desa Kerta untuk masuk kerja dan membawa kembali barang - barang inventaris Desa Kerta berdasarkan Surat Kepala Desa Kerta Nomor : /02/D.2001/I/2025 tertanggal 31 Januari 2025 perihal Panggilan Bekerja Di Kantor Desa;
37. Bahwa selain itu, atas permasalahan yang terjadi di Desa Kerja, Penggugat juga berupaya untuk menjalin koordinasi dengan Camat Kecamatan Banjarsari dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Lebak berdasarkan berdasarkan Surat Kepala Desa Kerta tertanggal 31 Januari 2025 dan tertanggal 14 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Tembusan Surat;
38. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2025, atas Surat Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Nomor : 001/BPD/Ds.Kerta/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal permohonan pemberhentian kepala desa tersebut, terdapat Surat Bupati Lebak Nomor : B.400.10.2.2/13-DPMD/II/2025 tanggal 6 Februari 2026 perihal Jawaban Atas Surat BPD Kerta Kecamatan Banjarsari yang pada pokoknya menerangkan "*dengan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b serta menjamin terlaksananya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, usulan* ***pemberhentian Kepala Desa Kerta dari Badan Permusyawaratan Desa Kerta Kecamatan Banjarsari belum***

dapat kami penuhi *sepanjang tidak disertai oleh bukti konkrit yang menyatakan bahwa kepala desa terbukti bersalah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang*";

39. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2025, seluruh perangkat desa Kerta belum masuk kerja dan belum membawa kembali barang - barang inventaris Desa Kerta sehingga pelayanan publik Desa Kerta masih terganggu. Atas dasar hal tersebut, Penggugat memberikan teguran yang ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan Ke-I (pertama) kepada seluruh perangkat Desa Kerta berdasarkan Surat Kepala Desa Kerta, tertanggal 14 Februari 2025, perihal Surat Peringatan Ke-1;
40. Bahwa setelah Surat Peringatan Ke-1 (pertama) dikirimkan, seluruh perangkat Desa Kerta masih belum masuk kerja dan belum membawa kembali barang - barang inventaris Desa Kerta, kemudian Penggugat memberikan Surat Peringatan Ke-II (kedua) kepada seluruh perangkat Desa Kerta berdasarkan Surat Kepala Desa Kerta tertanggal 4 Maret 2025, perihal Surat Peringatan Ke-II;
41. Bahwa lebih lanjut setelah Surat Peringatan Ke-II (kedua) dikirimkan, seluruh perangkat Desa Kerta juga masih belum masuk kerja dan belum membawa kembali barang - barang inventaris Desa Kerta kemudian Penggugat memberikan Surat Peringatan Ke-III (ketiga) kepada seluruh perangkat Desa Kerta berdasarkan Surat Kepala Desa Kerta tertanggal 19 Maret 2025, perihal Surat Peringatan Ke-III;
42. Bahwa mengingat surat panggilan untuk bekerja di Kantor Desa dan Surat Peringatan I (pertama) sampai dengan III (tiga) tidak diindahkan oleh perangkat desa, oleh karenanya Penggugat mengajukan Permohonan sidang kode etik perangkat desa. Atas permohonan tersebut kemudian diselenggarakan mediasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak yang dihadiri oleh Penggugat, DPMD, Camat Banjarsari, Badan Permusyawaratan Desa Kerta dan Perangkat Desa Kerta;

43. Bahwa setelah dilakukan mediasi, perangkat desa tetap tidak masuk bekerja, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Banjarsari berdasarkan Surat Kepala Desa Kerta Nomor : 08/20/D.2001/IV/2025 tertanggal 10 April 2026, perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Banjarsari;
44. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2026, Penggugat berupaya untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan Surat Kepala Desa Kerta Nomor : 141.1/10-D.2001/V/2025 tertanggal 6 Mei 2026, perihal Pelaksanaan Musdes kepada Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari;
45. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2025, setelah permohonan pemberhentian pertama yang diajukan oleh oknum tersebut tidak dikabulkan oleh Bupati Lebak sebagaimana telah diuraikan dalam angka 34 Gugatan. Oknum yang tidak bertanggungjawab mengajukan laporan pengaduan masyarakat kembali kepada Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, yang kemudian ditindak lanjuti kembali oleh Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari dengan mengajukan Surat Nomor: 005/BPD/Ds.Kerta/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025, perihal permohonan pemberhentian kepala desa kepada Bupati Lebak;
46. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2025, terdapat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.266-DPMD/2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Pemberhentian Sementara Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kelapa Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari sampai dengan 31 Desember 2025. Adapun pemberhentian sementara tersebut dilakukan dengan catatan Penggugat harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 kepada Bupati melalui Camat dan menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada Badan

Permusyawaratan Desa sebelum masa sanksi pemberhentian sementara berakhir;

47. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025, oleh karena pemberhentian sementara tersebut mengada - ada dan tidak berdasarkan hukum, kemudian Penggugat telah menyatakan penolakan terhadap pemberhentian sementara tersebut berdasarkan Berita Acara Penolakan Penerimaan Berkas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor : B.400.10.2/143-DPMD/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025;
48. Bahwa sebagaimana perintah dalam surat pemberhentian sementara, oleh karena Penggugat diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pada tanggal 17 Desember 2025, Penggugat telah menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Camat Banjarsari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Lebak;
49. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2025, Penggugat juga telah menyerahkan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Belanja Desa Kerta Tahun Anggaran 2024 kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
50. **Bahwa pada tanggal 9 Maret 2026, alih - alih Tergugat mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara kepada Penggugat sebagai Kepala Desa Kerta oleh karena sudah menyelesaikan apa yang dipersyaratkan dalam surat pemberhentian. Justru Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 400.10/Kep.113-DPMD/2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kelapa Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari**. Adapun pemberhentian tersebut

dilakukan oleh Tergugat tidak didasarkan kepada alasan yang jelas dan berdasarkan hukum;

51. Bahwa pada tanggal 13 April 2026, **setelah Penggugat keberatan terhadap pemberhentian tanpa alasan yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian Tergugat mencabut Keputusan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Pemberhentian yang baru yakni Keputusan Bupati Lebak Nomor : 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tanggal 13 April 2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari** ("**objek sengketa**"). Adapun pemberhentian Penggugat dengan alasan karena "*terbukti melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (4) Huruf C dan Huruf G, Serta Pasal 48 Huruf A, Huruf E dan Huruf K Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa*";

 Pasal 47 ayat (4) Huruf C *berbunyi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban: memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.*

 Pasal 47 ayat (4) Huruf G *berbunyi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban: menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.*

 Pasal 48 Huruf A *berbunyi : Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum.*

 Pasal 48 Huruf E *berbunyi : Kepala Desa dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.*

 Pasal 48 Huruf K *berbunyi : Kepala Desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan.*

52. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, Penggugat selalu bertanya - tanya mengapa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kelapa Desa Kerta selalu berubah - ubah dan tidak jelas perbuatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh Penggugat sampai diberhentikan sebagai Kepala Desa Kerta;

53. Bahwa objek sengketa diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 13 April 2026, kemudian **baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 April 2026** berdasarkan Surat Kecamatan Banjarsari Nomor: 005/33-Kec.09/IV/2026 tanggal 15 April 2026, perihal Undangan Pemanggilan Kepala Desa;

OBJEK SENGKETA CACAT ADMINISTRATIF OLEH KARENA USULAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA KERTA YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTA MELANGGAR PROSEDUR

54. Bahwa prosedur pemberhentian Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("**PP 16/2026**") yang berbunyi :
 1) *Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.*
 2) *Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
 3) *Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),* ***BPD melaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain****.*
 4) *Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.*
55. Bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Kepala Desa ("**Permendagri 82/2015**") yang berbunyi:

1) *Kepala Desa berhenti karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan.*
2) *Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Berakhir masa jabatannya; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa; e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
3) *Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain**.*
4) *Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.*
5) *Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya*

56. Bahwa prosedur usulan pemberhentian Kepala Desa telah diatur juga di dalam Pasal 80 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yang berbunyi:

"*Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g **disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat***

berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD".

57. Bahwa Surat Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Nomor : 001/BPD/Ds.Kerta/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Kerta dan Surat Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Nomor : 005/BPD/Ds.Kerta/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Kerta **dibuat tidak sesuai dengan prosedur karena diajukan tidak melalui Camat Banjarsari dan tidak dihadiri oleh unsur masyarakat**;
58. Bahwa selanjutnya musyawarah desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kerta yang mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Kelapa Desa tidak diselenggarakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("**UU 6/2014**") yang berbunyi:
 1) *Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh **Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa**.*
 2) *Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa.*

 Lebih lanjut Pasal 89 PP 16/2026 berbunyi :
 1) *Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.*
 2) *Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.*

3) *Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:* ***a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan/atau j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.***

59. Bahwa kemudian Badan Permusyawaratan Desa Kerta tidak pernah melakukan panggilan atau klarifikasi kepada Penggugat atas tuduhan yang disampaikan dan dijadikan alasan untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Kerta;
60. Bahwa atas dasar hal tersebut, usulan pemberhentian Kepala Desa Kerta yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kerta melanggar prosedur sehingga berdampak terhadap objek sengketa yang diterbitkan tidak sesuai ketentuan yang diatur ketentuan perundang-undangan yang berakibat pada timbulnya kerugian Penggugat sehingga objek sengketa tidak memenuhi syarat sah keputusan dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014 dan harus dibatalkan;

OBJEK SENGKETA CACAT ADMINISTRATIF OLEH KARENA PEMBERHENTIAN SEMENTARA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

61. Bahwa ketentuan hukum yang mengatur mengenai alasan Kepala Desa untuk diberhentikan sementara telah diatur dalam Pasal 9 Permendagri 82/2015 yang berbunyi:

"*Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena* ***: a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa; c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak***

pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara"

62. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan membantah atas alasan pemberhentian sementara yang telah dilakukan oleh Tergugat. Hal ini oleh karena Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Permendagri 82/2015 tersebut;
63. Bahwa kemudian sebelum melaksanakan pemberhentian sementara, Tergugat wajib melakukan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU 6/2014 yang berbunyi:
 1) *Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27* ***dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis****.*
 2) ***Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.***
64. Bahwa akan tetapi *In Casu*, Tergugat tidak pernah memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Penggugat. Melainkan Tergugat langsung mengeluarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.266-DPMD/2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Pemberhentian Sementara Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kelapa Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari sampai dengan 31 Desember 2025;
65. Bahwa kendatipun pemberhentian sementara tersebut mengada - ada dan tidak berdasarkan hukum dan Penggugat juga telah menyatakan penolakan terhadap pemberhentian sementara tersebut. Akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2025, Penggugat sudah menyelesaikan apa yang dipersyaratkan dalam surat pemberhentian yakni menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Camat Banjarsari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lebak;

66. Bahwa alih - alih Tergugat mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara kepada Penggugat sebagai Kepala Desa Kerta oleh karena sudah menyelesaikan apa yang dipersyaratkan dalam surat pemberhentian, akan tetapi Tergugat Justru mengeluarkan Objek sengketa yang memberhentikan Penggugat sebagai Kelapa Desa Kerta dengan alasan yang berbeda dengan permberhentian sebelumnya;
67. Bahwa atas dasar hal tersebut, pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Tergugat melanggar substansi dan prosedur sehingga berdampak terhadap objek sengketa yang diterbitkan tidak sesuai ketentuan yang diatur ketentuan perundang-undangan yang berakibat pada timbulnya kerugian Penggugat sehingga objek sengketa tidak memenuhi syarat sah keputusan dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014 dan harus dibatalkan;

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

68. Bahwa pada tanggal 13 April 2026, setelah Penggugat keberatan terhadap pemberhentian tanpa alasan yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian Tergugat mencabut Keputusan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Pemberhentian yang baru yakni Keputusan Bupati Lebak Nomor : 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tanggal 13 April 2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari (“**objek sengketa**”). Adapun pemberhentian Penggugat dengan alasan karena “*terbukti melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (4) Huruf C dan Huruf G, Serta Pasal 48 Huruf A, Huruf E dan Huruf K Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa*”;

Pasal 47 ayat (4) Huruf C *berbunyi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban: memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.*

Pasal 47 ayat (4) Huruf G *berbunyi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban: menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.*

Pasal 48 Huruf A *berbunyi : Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum.*

Pasal 48 Huruf E *berbunyi : Kepala Desa dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.*

Pasal 48 Huruf K *berbunyi : Kepala Desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan.*

69. Bahwa alasan pemberhentian kepala desa telah diatur dalam Pasal 40 UU 6/2014 *Jo.* Pasal 59 PP 16/2026 yang berbunyi :
 1) *Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.*
 2) *Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.*
70. Bahwa kemudian alasan pemberhentian kepala desa telah diatur dalam Pasal 8 Permendagri 82/2015 yang berbunyi :
 1) *Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.*
 2) *Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Berakhir masa jabatannya; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; d. Melanggar larangan*

sebagai kepala Desa; e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

71. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan membantah atas alasan pemberhentian yang telah dilakukan oleh Tergugat. Hal ini oleh karena Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (4) Huruf C dan Huruf G, Serta Pasal 48 Huruf A, Huruf E dan Huruf K Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa tersebut;
72. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari telah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kerta berdasarkan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban nya sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU 3/2024;
73. Bahwa Penggugat dalam hal ini sangat keberatan atas alasan dan dasar hukum pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari sebagaimana tertuang dalam objek sengketa, Tergugat tidak pernah menjelaskan tindakan dan perbuatan seperti apa yang telah dilakukan Penggugat sehingga diberhentikan sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari;
74. Bahwa Penggugat perlu menjelaskan sekaligus menegaskan dalam pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari tersebut sangat bermuatan politis karena didasari adanya dorongan oknum yang memang tidak suka dan tidak ingin pemohon menjabat sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari sehingga oknum tersebut membuat berbagai alibi untuk menjatuhkan Penggugat sebagai Kepala Desa;

75. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat administratif atau cacat administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Sehingga patut dan layak Objek sengketa dinyatakan batal oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

76. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("**AAUPB**") sebagai berikut:

AUPB	Bentuk Pelanggaran
a. Pelanggaran Asas Kepastian Hukum	- Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Makna dari kepastian hukum dalam suatu keputusan antara lain suatu keputusan tidak cepat berubah, sudah jelas dan tidak multitafsir serta dapat dilaksanakan/ dioperasionalkan. - Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar berbagai ketentuan hukum berupa UU 30/2014, UU 6/2014, UU 3/2024, PP 16/2026, PERMENDAGRI 82/2015. - Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sama sekali tidak memperhatikan aspek kepastian

	hukum dan mengabaikan pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang berdasarkan akuntabilitas dan transparansi.
b. Pelanggaran Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan	- Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak hanya menimbulkan kerugian yang besar kepada Penggugat tetapi lebih luas lagi juga menjadi preseden buruk bagi upaya warga negara khususnya Kepala Desa di Kabupaten Lebak untuk memperoleh hak atas pengelolaan birokrasi pemerintahan yang berdasarkan meritokrasi, akuntabilitas dan transparansi.
c. Pelanggaran Asas Kecermatan	- Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak cermat untuk melakukan kajian atas usulan pemberhentian Kepala Desa *in casu* jauh dari kaidah - kaidah dalam sistem meritokrasi, hal ini akan berdampak buruk (*bad effect*) dan akan menjadi rujukan (*role model*) bagi pejabat tata usaha negara lainnya dalam menjalankan suatu kewenangan atau kebijakannya yang dapat dengan sengaja mengenyampingkan atau mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pelanggaran Asas Kepentingan Umum	- objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat menjadi preseden buruk yang tidak dapat dilanggengkan. Tidak hanya merugikan Penggugat tetapi juga menciderai rasa keadilan masyarakat khususnya hak untuk menikmati pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel.

77. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat administratif atau cacat administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku / telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Gugatan ini telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan karena telah mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. PETITUM

Berdasarkan segala uraian dan alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa perkara ini untuk dapat berkenan menerima, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lebak Nomor : 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari tanggal 13 April 2026;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lebak Nomor : 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki

Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari tanggal 13 April 2026;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak dan martabat Penggugat dalam kedudukan sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Agustus 2026, pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar, Penggugat adalah Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.635-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 tertanggal 1 November 2021 *Jo.* Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.215 -DPMD/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.635-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, tertanggal 24 Juni 2024, dengan masa jabatan selama 8 Tahun;
3. Bahwa benar, oleh karena adanya permasalahan yang timbul disertai adanya desakan dan demonstrasi dari Masyarakat Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari yang ditindaklanjuti dengan adanya Surat Permohonan Pemberhentian Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 005/ BPD/ Ds.Kerta/ VI/ 2025 tentang Permohonan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Lebak melalui Camat Kecamatan Banjarsari. Atas dasar keadaan tersebut setelah dikaji dan diadakan verifikasi kemudian Bupati Lebak menerbitkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 141/Kep.266-DPMD/2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Pemberhentian Sementara Ricki Zaenal Abidin dari Jabatan

Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari sampai dengan 31 Desember 2025, dengan catatan Sdr, Ricki Zaenal Abidin/ Penggugat harus membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 kepada Bupati melalui Camat dan menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa sebelum masa sanksi pemberhentian sementara berakhir;

4. Bahwa benar sampai batas waktu pemberhentian sementara berakhir Penggugat tidak memenuhi catatan yang diminta oleh Tergugat/Bupati Lebak dan catatan Tim Kecamatan tidak pernah pula ditindak lanjuti oleh Penggugat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kerta juga menolak menandatangani LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat, LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) tidak ditandatangani oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kerta. LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 70: "*Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala Desa wajib ;*

 a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;

 b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;

 c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan;

 d. *Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran:*

Pasal 71 :

(1) *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal.70 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran*;

(2) *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat*;

a. *Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa;*

b. Pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan;

c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan;

d. Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat;

(3) *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan*;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi dan tidak menindaklanjuti catatan dari Tergugat dan laporan yang dibuatnya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 70 dan Pasal 71 tersebut di atas maka Penggugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 400.10/Kep.113-DPMD/2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari. Namun karena perlu dilakukan evaluasi dalam konsideran menimbang dan dalam dasar hukumnya sehingga Penggugat/ Bupati Lebak melakukan perbaikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tanggal 13 April 2026 yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa;

5. Bahwa benar penerbitan Surat Keputusan Bupati Lebak *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan berdasar hukum yang benar sebagaimana diuraikan secara rinci di bawah ini;
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2025, Camat Banjarsari menyampaikan laporan secara lisan melalui telepon kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak telah terjadi unjuk rasa dari

sekelompok masyarakat yang mendesak kepada Kepala Desa Kerta untuk mengundurkan diri dikarenakan masyarakat menduga Kepala Desa Kerta telah menggunakan narkoba, memiliki senjata api illegal dan penggelapan aset desa, adanya dugaaan penyimpangan dana desa Pembangunan jalan di Kp. Guriang sebagaimana temuan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat Tahun Anggaran 2024;

7. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 perwakilan dari Forum Masyarakat Desa Kerta melaporkan Kepala Desa Kerta terkait adanya indikasi penodongan senjata api kepada salah satu warga desa, perilaku yang arogan dan penggunaan narkoba
8. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2025, terjadi penyegelan Kantor Desa Kerta oleh sebagian masyarakat desa sehingga pelayanan masyarakat dilakukan di tempat lain yaitu di rumah sekretaris desa Kerta, akibat kejadian tersebut Camat Banjarsari melakukan mediasi kepada masyarakat namun mediasi belum berhasil;
9. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2025, Camat Banjarsari bersama Forum Pimpinan Kecamatan Banjarsari didampingi dengan Satuan Polisi Pamong Praja membuka segel pada Kantor Desa dengan tujuan agar pelayanan pemerintah desa dapat berjalan sebagaimana mestinya;
10. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak telah memanggil Kepala Desa Kerta untuk dilakukan klarifikasi dan pembinaan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Kerta yang telah terjadi dengan hasil tertuang pada Berita Acara Klarifikasi tertanggal 16 Januari 2026;
11. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 Badan Permusyawaratan Desa Kerta menyampaikan surat usulan pemberhentian Kepala Desa Kerta dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 a. Berita Acara Musyawarah Luar Biasa Badan Permusyawaratan Desa Kerta;
 b. Daftar Hadir Peserta Musyawarah
 c. Surat Pernyataan Masyarakat tentang Sikap dan Dugaan Pelanggaran Kepala Desa; dan

d. Bukti pendukung lain;

12. Bahwa karena sudah terjadi penyegelan Kantor Desa Kerta sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan masih belum kondusifnya kondisi di masyarakat, Komisi I DPRD Kabupaten Lebak berinisiatif melakukan kunjungan kerja ke Desa Kerta pada tanggal 24 Januari 2025;
13. Bahwa kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Lebak ditindaklanjuti oleh Camat Banjarsari dengan melakukan mediasi bersama di kantor kecamatan yang mengundang Kepala Desa Kerta, Perangkat Desa Kerta dan kelompok masyarakat yang menuntut pengunduran diri kepala Desa, dalam mediasi tersebut masyarakat menuntut apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala Desa agar segera ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum;
14. Bahwa setelah dilakukan kunjungan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud angka 12, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak memanggil Kepala Desa Kerta, perangkat desa Kerta, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kerta untuk dilakukan klarifikasi dan pembinaan, dengan hasil masing - masing pihak bersedia melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa sesuai perundang-undangan dan ketentuan berlaku guna menjaga situasi yang kondusif di masyarakat dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara Klarifikasi sebagai wujud komitmen;
15. Bahwa Pj. Bupati mengeluarkan surat dengan nomor: B.400.10.2.2/13-DPMD/II/2025 tertanggal 6 Februari 2025 perihal Jawaban atas Badan Permusyawaratan Desa Kerta sebagai berikut:
 a. Bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;
 b. Bahwa usulan Pemberhentian Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari oleh Badan Permusyawaratan Desa Kerta tentang adanya dugaan delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala Desa

harus melalui proses pembuktian dan/ atau peradilan dari Lembaga yang berwenang;

c. Bahwa usulan pemberhentian Kepala Desa Kerta dari Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari belum dapat kami penuhi sepanjang tidak disertai oleh bukti konkrit yang menyatakan bahwa Kepala Desa terbukti bersalah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

16. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2025, masyarakat desa Kerta menggelar demonstrasi ke kantor Kecamatan Banjarsari yang menuntut sebagai berikut:
 a. Kepala Desa Kerta untuk segera mengundurkan diri atau dilakukan pemberhentian berdasarkan aspirasi masyarakat;
 b. mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkrit dalam penyelesaian konflik di Desa Kerta;
 c. menyampaikan keberatan atas keputusan Pj. Bupati Lebak dalam tanggapannya yang belum dapat memenuhi harapan warga atas menerima usulan pemberhentian Kepala Desa Kerta;
17. Bahwa atas demonstrasi yang terjadi pada Desa Kerta, Pj. Bupati Lebak membuat surat dengan Nomor : 400.10.02.2/16-DPMD/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Arahan terkait Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kerta, sebagai berikut:
 a. Dalam menyikapi usulan pemberhentian Kepala Desa Kerta oleh Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Pemerintah Kabupaten Lebak akan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 b. Camat agar berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Banjarsari dan menugaskan staf kecamatan sebagai staf pendukung pada Desa Kerta;
 c. Bahwa Pemerintah Daerah akan terus mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan adanya kepastian hukum terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pada

Kepala Desa Kerta yang sedang berproses di Aparat Penegak Hukum;

18. Bahwa menindaklanjuti surat tersebut, Camat Banjarsari telah melakukan:
 a. koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 b. Camat Banjarsari menugaskan kasi pemerintahan dan kasi perkonomian dan pembangunan sosial untuk membantu pelaksanaan pemerintahan desa;
 c. Camat Banjarsari melakukan pemanggilan terhadap Kepala Desa Kerta untuk berdiskusi dan melakukan teguran secara verbal;
 d. Camat Banjarsari untuk berdiskusi dengan tokoh masyarakat baik yang pro maupun yang kontra untuk menemukan solusi yang baik untuk masalah tersebut;
19. Bahwa pemerintah daerah membentuk Tim Evaluasi dan Pengkajian Pemberhentian Kepala Desa yang bertugas untuk, sebagai berikut:
 a. melakukan evaluasi dan pengkajian atas usulan pemberhentian Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari;dan
 b. merekomendasikan pemberhentian Kepala Desa atau penolakan atas usulan pemberhentian Kepala Desa Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari:
20. Bahwa hasil monitoring Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak bahwa kondisi pelayanan masyarakat Desa Kerta terhambat karena adanya disfungsi pada Kantor Kepala Desa Kerta oleh pemerintah desa yaitu:
 a. pelayanan pemerintahan desa dialihkan di rumah sekretaris desa;
 b. tidak ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kerta Tahun Anggaran 2025;
 c. semua anggota Badan Permusyawaratan Desa Kerta mengundurkan diri;
 d. Kepala Desa Kerta hadir ke kantor desa untuk melakukan absensi saja karena kondisi kantor desa tidak ada prasarana pendukung untuk melakukan pelayanan;

e. perangkat desa tidak masuk kerja;
f. adanya petisi dari masyarakat terkait desakan pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Desa Kerta;
g. tidak terselenggaranya musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa merah putih pada Desa Kerta;

21. Bahwa Tim Evaluasi dan Pengkajian Pemberhentian Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap surat Kepala Desa Kerta Nomor : 05/02/D.200/II/2025 dan hasil monitoring yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak dengan turun langsung ke Desa Kerta dan memverifikasi situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan Desa Kerta;
22. Bahwa berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Tim Evaluasi dan Pengkajian Pemberhentian Kepala Desa mendapatkan kesimpulan sebagai berikut;
 a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Kerta tidak berjalan selama 6 bulan lamanya dan pelayanan pemerintahan desa dialihkan di rumah sekretaris desa;
 b. Kepala Desa Kerta membuat surat dengan Nomor : 08/20/D.2001/IV/2025 tertanggal 10 April 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari dikarenakan perangkat desa sudah tidak masuk selama 60 (enam puluh) hari kerja;
 c. Permohonan pengunduran diri 7 (tujuh) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Kerta namun belum dapat diproses karena belum dilampiri oleh pengantar kepala desa dan rekomendasi Camat Banjasari;
 d. Kepala Desa Kerta tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDes) kepada Bupati dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDes) secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa Kerta;

e. belum ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mengakibatkan terhambatnya agenda-agenda rutin pemerintahan desa;

f. Belum terlaksananya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang ditetapkan melalui musyawarah desa khusus;

23. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari hasil monitoring, Tim Evaluasi dan Pengkajian Pemberhentian Kepala Desa memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan sebagai berikut:
 a. Pemberhentian seluruh perangkat desa Kerta;
 b. Pemberhentian sementara Kepala Desa Kerta;
 c. Menunjuk penjabat kepala desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil di wilayah kecamatan;
24. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa Kerta harus tetap berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak mengambil langkah - langkah sebagai berikut:
 a. Pemberhentian sementara Kepala Desa Kerta a.n Sdr. Ricki Zaenal Abidin melalui Keputusan Bupati Lebak dengan Nomor 141/Kep.266-DPMD/2025 tentang Pemberhentian Sementara Ricki Zaenal Abidin dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari tertanggal 1 Agustus 2025;
 b. Sdr. Ricki Zaenal Abidin harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 kepada Bupati melalui Camat dan menyampaikan laporan keterangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa Kerta, apabila sampai dengan batas waktu pemberhentian sementara tidak ada itikad baik untuk menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut di atas maka akan ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian;
 c. Menunjuk Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kecamatan melalui Keputusan Bupati dengan Nomor 141/Kep.270-DPMD/2025 tentang Pengangkatan Jajang S.Pd sebagai Penjabat Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari;

d. Memberikan persetujuan/ rekomendasi Pemberhentian seluruh perangkat desa; dan
e. Penggantian Antar Waktu seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Kerta;

25. Bahwa dalam masa pemberhentian sementara sdr. Ricki Zaenal Abidin telah berupaya untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa namun belum dapat diterima oleh tim monitoring dan evaluasi kecamatan Banjarsari karena:
 a. belum memenuhi sistematika penyusunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 & Permendagri Nomor 46 Tahun 2016;
 b. tahapan Musyawarah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kerta tidak dilaksanakan di desa;
 c. ketua dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kerta, RT/RW, masyarakat Desa Kerta menolak Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
26. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2026 dilakukan pertemuan antara Tokoh Masyarakat dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Lebak, Tokoh masyarakat meminta Sdr. Ricki Zaenal Abidin segera diberhentikan sebagai Kepala Desa Kerta;
27. Bahwa Bupati Lebak telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 400.10/Kep.113-DPMD/2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, namun perlu dilakukan evaluasi terhadap Keputusan tersebut;
28. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 25/Pid.Sus/2026/PN.Rkb dengan perkara pidana khusus "*turut serta dengan sengaja menyerang nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik.*" antara Sdr. Ricki Zaenal Abidin sebagai pelapor/korban dengan Aldi Susanto sebagai terdakwa,

tidak berhubungan dengan permasalahan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari;

29. Bahwa berdasarkan rapat Tim Evaluasi dan Pengkajian Pemberhentian Kepala Desa yang di laksanakan di Ruang Kerja Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak disepakati bahwa Sdr. Ricki Zaenal Abidin telah melanggar Ketentuan Pasal 47 ayat (4) huruf c dan huruf g, Pasal 48 huruf a, huruf e, dan huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lebak dengan Nomor 141/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari tertanggal 14 April 2026;
30. Bahwa benar Obyek Sengketa sama sekali Tidak Cacat Administrasi oleh karena usulan pemberhentian Kepala Desa Kerta hasil Musyawarah Desa yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kerta sesuai dengan prosedur yang sah dan benar, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 khususnya poin (b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan, poin (c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, poin (d) melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan poin (e) tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa. Alasan ini berkesesuaian dan Tidak bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Usulan pemberhentian Kepala Desa dibuat dan diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kerta kepada Bupati melalui Camat Banjarsari sesuai dengan prosedur dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Obyek Sengketa Cacat Administrasi oleh karena usulan Pemberhentian Kepala Desa Kerta yang

dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kerta melanggar prosedur terbantahkan dan harus ditolak;

31. Bahwa benar Obyek Sengketa berupa Pemberhentian Sementara yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tegas dinyatakan TIDAK bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat menilai Penggugat sudah ada bukti melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015;
 a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan point
 b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa dimana selama hampir 6 bulan terjadi kerusuhan (*chaos*), adanya demontrasi masa menuntut pemberhentian kepala Desa Kerta dan roda pemerintahan desa tidak berjalan dengan normal karena semua perangkat desa mengundurkan diri/ dipecat oleh Kepala Desa serta Pengunduran diri seluruh Badan Permusyawaratan Desa Kerta;
32. Bahwa benar Penerbitan Surat Keputusan Bupati *a quo* yang dijadikan Obyek Sengketa sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, justru sebaliknya bersesuaian segala peraturan hukum, bersesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor.1 Tahun 2015 tentang Desa.Pasal.47 ayat (4) huruf C, Pasal 47 ayat (4) huruf G, Pasal 48 huruf A, Pasal 48 huruf E dan Pasal 48 huruf K.. Dengan demikian obyek sengketa juga tidak bertentangan dengan Pasal.40 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo Pasal 59 PP Nomor.16 Tahun 2026. Berdasarkan alasan tersebut maka dalil gugatan Penggugat tidak mendasar dan harus ditolak;
33. Bahwa benar Obyek Sengketa sama sekali TIDAK bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebaliknya penerbitannya sudah memperhatikan dan memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahaan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, Asas Kecermatan dan Asas Kepentingan Umum, sehingga dalil Pengguat haruslah diabaikan;

34. Bahwa benar Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya;
35. Bahwa benar dalil Jawaban Tergugat sangat jelas didukung dengan alat bukti dan saksi-saksi yang kuat dan kredibel sangat patut untuk dikabulkan:

Berdasarkan alasan dan dasar hukum Jawaban di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberi putusan:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya:
2. Menyatakan Keputusan Bupati Lebak Nomor.400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak tanggal 13 April 2026 adalah Sah dan Berharga:
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara:

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 26 Agustus 2026 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 01 September 2026;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, tanggal 13 April 2026. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Camat Banjarsari Nomor: 005/33-Kec.09/IV/2026 Perihal Undangan Pemanggilan Kepala Desa, tanggal 15 April 2026. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141.1/Kep.635-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala

Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 atas nama Ricki Zaenal Abidin, tanggal 1 November 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.215.-DPMD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141/Kep.635-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 atas nama Ricki Zaenal Abidin, tanggal 24 Juni 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan Administratif tanggal 30 April 2026 dan lampiran. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Bupati Lebak Nomor: T.400.10.1/124-P3D/V/2026 Perihal Jawaban Atas Permohonan Keberatan, tanggal 18 Mei 2026 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Tanda Terima Surat Permohonan Administratif Banding Keberatan tanggal 13 Mei 2026 dan lampiran. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Desa Kerta Nomor: /02/D.2001/I/2025 perihal Permohonan, tertanggal 29 Januari 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Absensi Pegawai Desa Kerta Bulan Januari 2025, Februari 2025 dan Maret 2025. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Satu Bundel Surat Kepala Desa Kerta Nomor /02/D.2001/I/2025 Perihal Panggilan Bekerja Di Kantor Desa, tanggal 31 Januari 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Kepala Desa Kerta Nomor: /02/D.2001/I/2025

Perihal Pemberitahuan Tembusan Surat ke Camat Banjarsari, tertanggal 31 Januari 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti P-12 : Satu Bundel Surat Kepala Desa Kerta Nomor: 04/SP/02/D.2001/I/2025 Perihal Surat Peringatan Ke 1 (SP 1) Kepada Perangkat Desa Kerta, tanggal 14 Februari 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Kepala Desa Kerta Nomor: 03/02/D.2001/I/2025 Perihal Pemberitahuan Tembusan Surat kepada Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak, tanggal 14 Februari 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Satu Bundel Surat Kepala Desa Kerta Nomor: 01/SP/02/D.2001/III/2025 Perihal Surat Peringatan Ke II (SP II) Kepada Perangkat Desa Kerta, tanggal 4 Maret 2025. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Satu Bundel Surat Kepala Desa Kerta Nomor: 08/SP/02/D.2001/III/2025 Perihal Surat Peringatan Ke III (SP 3) Kepada Perangkat Desa Kerta, tanggal 19 Maret 2025. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Keterangan UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Nomor: 800/00848/KBN/RSUM/2024, tanggal 13 Januari 2025 beserta lampiran. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Kepala Desa Kerta Nomor: 08/20/D.2001/IV/2025 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, yang ditujukan Kepada Bupati Lebak, tanggal 10 April 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Camat Banjarsari Nomor: 141.1/13-Pem/2025 Perihal Rekomendasi Usulan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan Kepada Bupati Lebak

tanggal 10 April 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P-19 : Surat Kepala Desa Kerta Nomor : 141.1/10-D.2001/V/2025 Perihal Pelaksanaan Musdes yang ditujukan Kepada Ketua dan Anggota BPD Desa Kerta, tanggal 6 Mei 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Bupati Lebak Nomor : B.400.10.2.2/13-DPMD/II/2025 perihal Jawaban Atas Surat BPD Kerta Kecamatan Banjarsari, tanggal 6 Februari 2025. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Nomor: 005/BPD/Ds.Kerta/VI/2025 Perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 25 Juni 2025 beserta dengan lampiran. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141/Kep.266-DPMD/2025 tentang Pemberhentian Sementara Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kelapa Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari. tanggal 1 Agustus 2025. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Berita Acara Penolakan Penerimaan Berkas Nomor: B.400.10.2/143-DPMD/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024 Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak Tahun 2025. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-25 : Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2024 Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak Tahun 2025. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P-26 : Bundel Bukti Penyerahan Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDES) Tahun 2024 dan Laporan Pertanggungjawaban APBDESA Kerta Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. Bukti P-27 : Foto dan Tangkapan Layar Percakapan whatsapp antara Ricki Zaenal Abidin sebagai Kepala Desa Kerta dengan Gilang Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kerta beserta lampiran. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-28 : Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400.10/Kep.113-DPMD/2026 Tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, tanggal 9 Maret 2026. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P-29 : Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 25/Pid.Sus/2026/PN.Rkb. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P-30 : Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 26/Pid.Sus/2026/PN.Rkb. tanggal 12 Maret 2026. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-31 : Salinan Peraturan Bupati Lebak Nomor: 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pada Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141/Kep.266-DPMD/2025 Tentang Pemberhentian Sementara Ricki Zaenal Abidin dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, tanggal 1 Agustus 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141/Kep.270-DPMD/2025 Tentang Pengangkatan Jajang, S.Pd sebagai Penjabat Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, tanggal 4 Agustus 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400.10/Kep.113-DPMD/2026 Tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, tanggal 9 Maret 2026. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 400.10/Kep.139-DPMD/2026 Tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari , tanggal 13 April 2026. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Permohonan Badan Permusyawaratan Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Nomor 001/BPD/Ds.Kerta/I/2025 Perihal Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 14 Januari 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Forum Masyarakat Desa Kerta Menggugat, Nomor Istimewa, Perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 25 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bupati Lebak dan lampiran (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran KTP sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7.a : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lebak Nomor: B.400.10.2/1-PPPD/I/2025 Perihal Panggilan Dinas, tanggal 14 Januari 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-7.b : Berita Acara Klarifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintah Kabupaten Lebak, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. (fotokopi

sesuai dengan asli lampiran sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T-8 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lebak Nomor: B.400.10.2/1-PPPD/I/2025 Perihal Panggilan Dinas kepada Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari, tanggal 15 Januari 2025. (fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran);
10. Bukti T-9.a : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lebak Nomor: B.400.10.2/2-PPPD/I/2025 Perihal Panggilan Dinas kepada Ketua dan Anggota BPD Kerta Kecamatan Banjarsari, tanggal 20 Januari 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-9.b : Berita Acara Klarifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintah Kabupaten Lebak, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025. (fotokopi sesuai dengan asli lampiran sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-10 : Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141/Kep.265-DPMD/2025 tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pada Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, tanggal 1 Agustus 2025. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-11 : Surat Badan Permusyawarahan Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Nomor 005/BPD/Ds.Kerta/VI/2025 Perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 25 Juni 2025. (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);
14. Bukti T-12 : Surat Tugas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Nomor R.800.1.11.1/1-PPPD/VI/2025, tanggal 29 Juni 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-13 : Berita Acara Tim Evaluasi dan Pengkajian Terhadap Pemerintah Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Nomor: B.400.10.1/70-PPPD/VII/2025, tanggal 1 Juli 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T-14 : Berita Acara Tim Evaluasi dan Pengkajian Terhadap Pemerintah Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Nomor 141/LHA.03/2026, tanggal 7 April 2026. (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi);
17. Bukti T-15 : Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 141/Kep.489-DPMD/2024 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengkajian Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 29 November 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-16 : Surat Camat Banjarsari Nomor: 141.1/188-Pem/X/2021 tentang Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 29 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-17 : Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Tahun Anggaran 2024, Nomor 700/329-LHP/ITDA/VII/2025, tangga 1 Juli 2025. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-18 : Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor: B.400.10.2/78-P3D/IV/2026, Perihal Undangan, yang ditujukan Kepada Tim Evaluasi Dan Pengkajian, tertanggal 06 April 2026. (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-19 : Deklarasi Masyarakat Desa Kerta. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti A*d Informandum* yang telah diberi materai cukup, masing-masing diberi tanda A*d Informandum* I sampai dengan A*d Informandum* V, sebagai berikut:

1. A*d Informandum* I : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. A*d Informandum* II : Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. A*d Informandum* III : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

4. A*d Informandum* IV : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
5. A*d Informandum* V : Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya yaitu:

SAKSI PENGGUGAT;

YADI JUNAEDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kelahiran Desa Lebak.
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Ricki Zaenal Abidin dengan panggilan Pak Jaro.
- Bahwa saksi mengenal Pak Jaro Pada saat pindah ke Tapos, Pak Jaro aslinya orang Kerta, besarnya di Malimping lumayan jauh dari Desa Kerta.
- Pak Jaro pindah ke Desa Kerta sekitar tahun 2010 dan saksi sudah mengenal pak Jaro.
- Bahwa Karakter Pak Jaro cukup baik, saksi lihat sewaktu menjadi masyarakat baik dan Yang saksi ketahui pak Jaro humoris dan suka bercanda.
- Bahwa Pak Jaro Sebelum menjabat, kerjanya buka dealer motor/buka show room motor sekarang sudah tidak.
- Bahwa saksi sekarang tidak tahu pekerjaannya Pak Jaro karena sudah tidak di Kerta.
- Bahwa saksi tahu Pak Jaro menjadi kepala desa Kerta sejak tahun 2021.
- Bahwa Pada tahun 2021 saksi sebagai pendukung pak Jaro.
- Bahwa pemilihan kepala desa tahun 2021 ada lima calon.
- Bahwa saksi tidak tahu tahu jumlah total warga desa Kerta yang ikut pemilihan.

- Bahwa Saksi kurang tahu hasil suara yang didapat Pak Jaro Karena kalau di kampung Pendukung dan Tim Sukses berbeda, Pendukung masyarakat biasa seperti saksi, sedangkan Tim Sukses adalah orang yang berusaha membujuk.
- Bahwa Pada saat pak Jaro diyatakan terpilih menjadi kepala desa keadaanya aman tidak ada yang protes.
- Bahwa pada saat ini Pak Jaro sudah tidak menjabat kepala desa karena sudah diberhentikan.
- Bahwa setahu saksi Pak Jaro diberhentikan Karena pak Jaro dituduh menggunakan senjata api sama dituduh mengonsumsi narkoba dan penggelapan dana desa. Saksi tahu Karena ricuh di kampung dan saksi tahu
- Bahwa pak Jaro diberhentikan dari Kepala Desa, Sekitar dua tahun menjabat. Tahun 2023, soalnya Keputusannya tahun 2024, kericuhannya mulai tahun 2023.
- Kinerja pak Jaro pada saat menjabat sebagai kepala desa Pak Jaro adalah kepala desa yang terbaik tidak ada kepala desa seperti Pak jaro, semisal ada yang sakit, ada kematian pak Jaro selalu ada. Pak Jaro pasang badan 24 jam. untuk semua Masyarakat, tidak terkecualikan, bukan hanya pendukung saja.
- Bahwa Pak Jaro diberhentikan dengan tuduhan menggunakan senjata api, penyalahgunaan dana desa dan mengonsumsi narkoba.
- Bahwa ada tuduhan Pak Jaro menggunakan senjata, saksi kurang tahu, soalnya itu cuma tuduhan, saksi tidak bisa membuktikan dan saksi tidak melihat.
- Bahwa Saksi dengar dari orang lain, orang lain yang menuduh katanya di terminal pasar, tapi semua tidak terbukti.
- Jadi ceritanya berawal dari orang yang menyampaikan ditodong olek pak Jaro itu di terminal.
- Bahwa pak Jaro dituduh menggunakan narkoba, Fotonya saksi pernah melihat di teman. Katanya Pak Jaro menggunakan alat hisap sabu di tempat kerja tapi itu tidak ada bukti.

- Bahwa saksi tidak sering datang ke kantor desa, saksi buka bengkel.
- Bahwa ada masa yang menuntut pemberhentian Kepala Desa.
- Bahwa yang menuntut Pak Jaro untuk turun dari posisi kepala desa Aldi dan Wawan.
- Bahwa Aldi tidak mempunyai jabatan di desa.
- Bahwa yang ditodong katanya namanya Pak Tisna.
- Bahwa Pak Tisna tidak ikut massa yang menuntut pemberhentian kepala desa.
- Dari tahun 2021 sampai dengan dua tahun berjalan sebelum Pak Jaro diberhentikan, pelaksanaan tugas kantor desa aman.
- Saksi tahu kejadian perangkat desa tidak lagi berkantor di desa, Waktu itu perangkat desa semuanya pada tidak ada di kantor desa, bahkan fasilitasnya juga ada yang dibawa ke rumah pak Carik, sejak kapannya saksi lupa.
- Perangkat desa tidak berkantor di desa karena Saudara-saudara perangkat desa adalah lawan politik pak Jaro.
- Bahwa saksi tahu adanya penyegelan kantor desa. Ada kelompok masyarakat yang mencoba melarang, banyak massanya kumpul bahkan banyak dipasang spanduk.
- Pada saat masyarakat melakukan penyegelan perangkat desa sudah tidak bertugas di kantor desa.
- Perangkat desa tidak lagi berkantor di desa sebelum kantor desa disegel.
- Bahwa inventaris kantor desa diambil, sebelum kantor desa disegel.
- Bahwa tidak ada sebelumnya berita masyarakat akan melakukan penyegelan kantor desa.
- Bahwa setelah kantor desa disegel dan perangkat desa berkantor di rumah masing-masing, masyarakat yang memerlukan pelayanan tidak dilayani oleh perangkat desa.
- Bahwa saksi lupa berapa lama perangkat desa tidak melaksanakan tugasnya.
- Saksi mengetahui masyarakat tidak dilayani, Saksi melihat ada yang mau bikin KTP banyak yang bilang kantor desanya tutup.

- Warga tidak mendatangi sekretaris desa, Kalau ke kantor desa sudah tidak bisa, sudah dikunci ditutup dan disegel.
- kericuhan yang terjadi di kantor desa, banyak orang-orang yang ingin melengserkan kepala desa dari lawan politiknya.
- Bahwa saksi tidak tahu anggota BPD tahunya BPD saja.
- Bahwa respon BPD atas tuntutan masyarakat yang ingin Kepala Desanya diberhentikan, BPD langsung setuju, soalnya BPD-nya jarang aktif.
- Bahwa saksi tahu BPDnya jarang aktif, Saksi sering lihat. Pas waktu sudah terjadi kericuhan, BPD sudah jarang aktif. Sebelum Kericuhan BPDnya ada.
- Bahwa kalau tuntutan masyarakat kan semuanya itu pro-kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak
- Bahwa saksi tahu dan mendengar ada sejumlah masyarakat menandatangani form menuntut pemberhentian kepala Desa dan saksi tidak ikut tandatangan.
- Bahwa saksi tidak tahu yang ikut tandatangan form jumlahnya, kalau di lingkungan saksi ada yang ikut tanda tangan.
- Bahwa penodongan hanya satu orang pengakuan saja, tidak ada yang melihat hanya tidak ada saksi dan tidak ada bukti.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penggelapan dana desa, yang digelapkan katanya uang pembangunan, tetapi kenyataannya, semenjak pak Jaro menjabat ada pembangunan jembatan, irigasi, paving blok ke pelosok desa ada, yang menuduhkan Aldi, Pak Madis dan satu lagi saksi lupa.
- Setelah ada penuduhan yang dilakukan oleh Kepala Desa, berusaha melapor dan ada 2 orang yang terkena pidana Aldi.
- Bahwa Saksi tahu Aldi masuk penjara, karena Aldi masih saudara jauh masih deket kampung. Keluarganya bilang Aldi dipenjara karena memfitnah.
- Bahwa saksi tahu inventaris desa dibawa pulang, alat-alatnya dan laptop dibawa pulang kerumah carik sekretaris desa.

- Bahwa tuduhannya kepala desa menggelapkan dana desa bukan membawa barang desa.
- Bahwa tindakan kepala desa, Kepala Desa sudah berusaha menegur.
- Yang membawa hanya Sekretaris desa.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut datang di persidangan penggunaan senjata api dan narkoba, saksi tahu karena tersebar di media sosial.
- Bahwa saksi tidak sering mengikuti perkembangan desa.
- Bahwa ada permasalahan desa Saksi tahu sendiri, soalnya ada keributan ricuh.
- Ada keributan reaksi saksi hanya melihat.
- Bahwa saksi tidak ikut warga berkumpul untuk membahas desa.
- Rekasi saksi saat Pak Ricki dituduh bawa senjata api dan menggunakan narkoba, saksi tidak percaya dan saksi tidak pernah melihat Pak Jaro pegang senjata api karena rumahnya dekat dengan saksi.
- Tidak ada warga yang mengajak saksi untuk ikut rapat;
- Sebagian pengurus BPD saksi tahu Pak Mukri, Hambali, Imron selebihnya lupa.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan di desa dan saksi tidak pernah tahu kegiatan-kegiatan di desa tahunya setiap ada pembangunan pasti tahu soalnya bapak saksi ketua RT.
- Bahwa Perangkat desa yang tidak ke kantor hanya sebagian, pro kontra ada yang di rumahnya karena takut mungkin dan alasan lainya Pak Andri masih keluarga sama lawan politik.
- Bahwa perangkat desa Pak Hendri sesudah Pak Ricki jadi kepala desa dan yang sebelumnya juga ada.
- Perangkat desa pada tidak mau ke kantor karena ricuh. Ada tuduhan-tuduhan itu semuanya pada ricuh.
- Pada saat pertama kali perangkat desa tidak mau melaksanakan tugas di kantor desa, Pak Jaro pernah mengajak kembali.
- Beberapa kali pak Jaro ke kantor tidak ada yang masuk dan kantor desa ditutup.

- Bila ada masyarakat ada urusan di kantor kelurahan, ditangguhkan sampai lama.
- Tidak ada solusinya yang disampaikan pak Jaro.
- Terkait tanda tangan form warga, saudara saksi ada yang ikut tanda tangan, ada yang mendatangi Aldi sama rekannya Mamat dan Aldo.
- Semua pada takut orang yang ingin Pak Jaro menghendaki tetap menjadi kepala desa.
- Bahwa sempat ada kegaduhan di kantor desa tahun 2024
- Awal kegaduhan dilakukan oleh Aldi, Madis, dan Mas'ud, Kalau Pak Mas'ud itu LSM, Pak Madis pengusaha kayu di desa Kerta dan Aldi masyarakat biasa dan saksi tidak tahu nama LSMnya.
- Kericuhan dan kegaduhan dilakukan oleh ketiga orang entah siapa yang memposting dalam media, jadi semua masyarakat melihat.
- Memosting tentang pak Jaro mengonsumsi narkoba, tentang menodong tentang penggelapan dana desa. Memposting di Whatsapp dan Facebook.
- Bahwa yang memposting Aldi, Madis, dan Mas'ud.
- Bahwa saksi cuma melihat postingan bekas sedotan hisap sabu diposting sama Aldi. Katanya Pak Jaro Ricki menghisap sabu, jadi masyarakat jadi rame dan menghasut.
- Bahwa saksi melihat foto alat hisap sabu di HP Aldi. Hanya melihat alat hisapnya saja di samping tembok balai desa katanya.
- Bahwa saksi yakin melihat. Di foto tidak ada Pak Ricki. Jadi yang dilihat hanya alat hisap sabu saja.
- Bahwa di foto tidak ada orang, cuma alatnya saja.
- Bahwa yang dilakukan Pak Jaro ketika ada tuduhan penggunaan alat hisap sabu, Pak Jaro berusaha mencegah menjelaskan kepada Aldi namun keadaan sudah ricuh.
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-16 Surat Keterangan dari dokter rumah sakit tes urine Pak Jaro negatif dilihatin Pak Jaro.
- Bahwa Pak Jaro mempublikasikan dan berusaha menjelaskan.
- Di media sosial Pak Jaro mengklarifikasi terkait tes urine dan kepemilikan senjata api.

- Bahwa Pak Jaro tidak pernah diproses polisi atau ditangkap polisi akibat narkotika.
- Bahwa Pak Jaro tidak pernah diproses polisi atau ditangkap polisi akibat senjata api ilegal.
- Bahwa Pak Jaro tidak pernah tertangkap tangan sama polisi sedang menggunakan narkotika atau sedang memiliki senjata api illegal.
- Bahwa ada hasutan yang dilakukan oleh beberapa orang dan demontrasi atau unjuk rasa yang dilakukan olek kelompok- kelompok.
- Yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, ada yang demo keliling mengajak untuk menjatuhkan Pak Jaro dan ada yang masuk ke pekarangan rumah Pak Jaro sampai motor digerung-gerung kaya mau tawuran.
- Ada demo keliling ke Tapos terus ke Kerta mengajak-ngajak untuk menjatuhkan Pak Jaro.
- Bahwa tuduhannya Pak Jaro mengonsumsi sabu sama penodongan dan kepemilikan senjata api.
- Kelompok-kelompok tadi melakukan penyegelan terhadap kantor desa dan dampak penyegelan pelayanan kantor desa jadi terganggu, kalau ada kebutuhan di kantor desa terganggu karena terhalang penyegelan.
- Bahwa ada dua orang yang dipidana akibat melakukan pencemaran nama baik atau berita bohong hoaks namanya Aldi satunya lagi lupa.
- Saksi pernah melihat bukti P-29 dan P-30 putusannya dikasih lihat Pak Jaro, terdakwanya Aldi dan Mustakim, untuk Mustakim tapi tidak tahu orangnya.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada usulan pemberhentian dari BPD atas pemberhentian Pak Jaro sebagai kepala desa yang diusulkan oleh BPD dan BPD mau mengundurkan diri kalau Pak Jaro tidak berhenti, BPD mengancam mau mengundurkan diri, saksi dapat informasi itu dari orangnya langsung Pak Mukri orang BPD.
- Bahwa Pak Mukri cerita langsung ke saksi karena pak Mukri sering datang ke bengkel.

- Pak Mukri bilangnya ada dana desa yang dikorupsi, penodongan senjata api dan sama yang dilaporkan maka berusaha untuk melengserkan Pak Jaro.
- Selain Pak Mukri anggota lain BPD Hambali, Mukri, Gilang, Imron, Uwo, Imron, Sagita Gilang, Roy.
- Pada saat pencalonan kepala desa anggota BPD berpihak ke lawan Pak Jaro. Di Desa Kerta banyak keluarga lawan.
- Pada saat pencalonan kepala desa ada lima calon, anggota BPD berlawanan dengan Pak Jaro.
- Gilang, Hambali, Imron, Uwo berlawanan Pak Jaro, sedangkan Roy pendukung pak Ricki.
- Bahwa iya, saksi sempat tahu ada tuduhan penggelapan dana desa atau penyalahgunaan dana desa.
- Saksi tidak tahu pernah ada pemeriksaan yang dilakukan sama inspektorat atau sama kepolisian dan kejaksaan seputar tuduhan itu.
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Jaro dipidana karena dana desa.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Pak Jaro pernah dipenjara karena penggunaan dana desa.
- Bahwa Saksi pernah mendengar surat dari PJ Bupati Lebak yang menolak usulan pemberhentian Pak Jaro.
- Saksi pernah mendengar ada penolakan usulan pemberhentian, Penolakannya karena tidak cukup bukti.
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-20 surat pemberhentian, Karena kalau ada kegaduhan saksi suka ke rumah Pak Jaro, jadi ditunjukan oleh Pak Jaro.
- Betul perangkat desa yang tidak bekerja dan membawa inventaris desa.
- Setelah perangkat desa tidak masuk kerja dan perangkat desa membawa inventaris desa, dampaknya, susah untuk membuat KTP dan pelayanannya terganggu.
- Setahu saksi perangkat desa Pak Rosid Sekretaris, Pak Hendri tidak tahu, Pak Andri tidak tahu dan Bu Yahya keuangan.

- Bahwa alasan Pak Hendri, Pak Andri, Bu Yahya tidak masuk kerja. Mereka semua saudara Pak Ajat lawan Politik Pak Jaro.
- Bahwa Pak Ajat dahulu ikut pemilihan kepala desa juga.
- Perangkat desa yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan lawan Politik pak Jaro Pak Rosid, Bu Yahya, Pak Andri ada hubungan keluarga dengan Pak Ajat, Pak Hendri ada hubungan keluarga dengan H. Deden.
- Bahwa pada saat perangkat desa mogok kerja dan bawa inventaris desa, Pak Jaro berusaha mengingatkan kepada perangkat desa untuk masuk kembali karena kasihan sama masyarakat.
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan Bukti P-11, P-12 dan P-13 dan pernah melihat tapi tidak membaca Surat peringatan ke satu.
- Pak Jaro pernah memperingatkan perangkat desa, bentuk peringatannya Seperti Bukti P-11, P-12 dan P-13, yang diceritakan Pak Jaro
- Bahwa saksi pernah dengar dari Pak Jaro dan dari semua cerita orang, kalau Pak Jaro pernah diberhentikan sementara. Karena katanya tidak membuat laporan tahun 2024.
- Saksi tahu pemberhentian sementara dapat cerita.
- Alasan pemberhentian sementara bukan karena Pak Jaro mengonsumsi narkotika.
- Alasan pemberhentian sementara bukan karena Pak Jaro memiliki senjata api illegal.
- Alasan pemberhentian sementara bukan karena Pak Jaro menggelapakan dana desa.
- Setelah tahu diberhentikan sementara, yang dilakukan Pak Jaro tidak ada karena pada saat itu suasananya lagi ricuh.
- Saksi kurang tahu setelah itu Pak Jaro membuat laporan Desa atau tidak.
- Setelah pemberhentian sementara terbit, Pak Jaro diberhentikan sebagai kepala desa.
- Alasan pemberhentian Pak Jaro sebagai kepala desa berbeda-beda, katanya tidak membuat laporan tahun 2024, sekarang waktu pemberhentian tidak membuat laporan tahun 2025 tidak ada alasan lain.

- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Jaro tidak pernah berurusan dengan hukum.
- Sesuai fakta yang selama Pak Jaro menjabat kepala desa, kinerjanya bagus banyak membantu masyarakat, bahkan masyarakat-masyarakat kecil juga menginginkan Pak Jaro kembali, soalnya sigap dalam membantu orang-orang yang sakit, bahkan mobil pribadinya pun sering dipakai semuanya. Pak Jaro sudah beberapa kali menolong warga yang sakit kecelakaan ataupun ada yang kematian.
- Saksi pernah melihat bukti P-29 dan P-30 waktu Pak Jaro sudah berhenti
- Ada surat teguran peringatan atau teguran lisan tindak lanjutnya tidak tahu.
- Saksi tidak tahu anggota BPD mengundurkan diri, atau diundurkan atau berhenti.
- Bahwa benar Pak Ajat dahulu lawan politik ikut pemilihan kepala desa kalah.
- Bahwa saksi tahu bahwa Pak Ajat di balik kerusuhan ini, karena Pak Ajat ikut demo, mengajak memberhentikan kepala desa.
- Bahwa perwakilan BPD diambil dari setiap kampung.
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti P-20.
- Bahwa Surat-surat yang disampaikan dan dikonfirmasi oleh Tergugat, saksi tahu dan lihatnya dari Pak Jaro, sudah lama, waktu saksi dengar Pak Jaro diberhentikan untuk sementara.
- Kericuhan atau berantem antara pendukung yang pro kepala desa dan yang tidak pro kepala desa tidak ada, sekedar demo masuk ke pekarangan rumahnya dan pakai knalpot brong.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama kantor desa disegel dan tidak tahu kantor desa pernah dibuka segelnya.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kericuhan, demo sampai kantor desa disegel, yang diupayakan oleh kepala desa agar masyarakatnya tertib dan kondusif.
- Saksi Dari kecil sampai sekarang tinggal di Desa Kerta.

- Saksi tidak tahu Aldi dipenjara berapa tahun, tahunya Aldi cerita ke saksi, saksi melihat putusannya ditunjukan oleh pak Jaro.
- Bahwa dokumen yang ditunjukan ke saksi yang dikonfirmasi, semuanya saksi lihat karena ditunjukan oleh pak Jaro, ditunjukan di rumah Pak Jaro karena sering main.
- Bahwa saksi main ke rumah pak Jaro mendapatkan cerita juga ditunjukan surat-surat dan segala rupa.
- Saksi bekerja di bengkel waktunya tergantung saksi mau.
- Intensitas saksi bertemu dengan pak Jaro beberapa minggu sekali, tidak setiap hari.
- Saksi tidak tahu setiap desa mendapatkan anggaran dari pemerintah Kabupaten.
- Saksi tidak tahu ada program-program pemerintah yang dikucurkan ke pemerintah desa.
- Saksi sebagai warga Desa Kerta di Kampung Tapos dan masyarakat biasa.
- Bahwa saksi tidak banyak tahu tentang tata kelola desa. Terkait dengan fakta yang terjadi saksi tahunya mendapatkan cerita dari Pak Jaro begitupun dokumen-dokumenpun ditunjukan oleh Pak Jaro.
- Pak Jaro sudah tidak berkantor di Desa Kerta.
- Sekarang yang menggantikan untuk menduduki kepala desa Pak Jajang.
- Kondisi Desa Kerta saat ini banyak keluhan, masyarakat ingin Pak Jaro aktif lagi.
- Tidak ada pergerakan yang ingin kepala desanya Pak Ricki lagi karena banyak membantu.

AHLI PENGGUGAT;

AFRIMAN OKTAVIANUS, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Dalam ketentuan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, Aturan hukum yang mengatur seputar pemerintahan desa, Ahli menemukan ada sekitar 7 undang-undang yang mengatur tentang desa, 2 Perpu (Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang) yang sudah

ditetapkan menjadi undang-undang, 7 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden dan 26 Peraturan Menteri dalam Negeri, serta 27 Peraturan Menteri Desa dan daerah Tertinggal,

- Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan desa juga diatur dalam hierarki peraturan daerah. Ahli berpendapat untuk peraturan daerah ada delegasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 82 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2017, untuk daerah provinsi di Banten ada Perda No 2 Tahun 2022 dan Perda No 3 Tahun 2022. Untuk Daerah Kabupaten Lebak ada Perda No 1 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati No 36 Tahun 2018, ini merupakan bagian distributif dari PP No 82 Tahun 2015.
- Terkait Perda No 1 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati No 36 Tahun 2018.
 Ketika ada suatu permasalahan yang terdapat di desa dalam pemerintahan desa, permasalahan tersebut menimbulkan kegaduhan dan juga menyebabkan pelayanan masyarakat desa menjadi terganggu, menurut pendapat Ahli berdasarkan peraturan desa, UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang sudah dirubah menjadi UU No 3 Tahun 2024 di Pasal 26, ada tugas dan wewenang kepala desa. Di sana kepala desa bertugas menyelelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, melaksanakan pembiayaan dan pembinaan terhadap masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan layanan yang diberikan oleh kepala desa, kemudian ada kegaduhan tertentu berkaitan dengan pelayanan desa, tentu itu merupakan bagian dari aspirasi atau masukan dari masyarakat desa, yang menurut asumsi harus diakomodir secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama undang-undang tentang desa, Permendagri dan peraturan daerah tertinggal serta peraturan daerah yang berlaku di daerah setempat.
 Jadi misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa maka itu harus dilakukan secara demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu Perda, Peraturan Bupati ataupun peraturan yang ada di daerah tersebut.

- Ketika ada satu kegaduhan atau terganggunya pelayanan masyarakat desa, menurut pendapat ahli Perangkat Desa berkewajiban berkoordinasi dengan kepala desa sebagai pelaksana pemerintah desa yaitu kepala desa sebagai pemerintahan yang melaksanakan urusan desa, berkolaborasi / berkoordinasi dengan BPD untuk melaksanakan atau untuk menanggulangi aspirasi dari masyarakat secara keseluruhan, apakah itu kerusuhan yang sifatnya pelanggaran administrasi, pidana, dan lain sebagainya harus diselesaikan bersama BPD dan seandainya ada lebih dari hal tersebut maka diselesaikan bersama-sama selaku perwakilan dari Bupati.
- Pendapat ahli terkait dengan perangkat desa yang ikut-ikutan dalam kegaduhan, perangkat desa seharusnya profesionalitas berdasarkan tugas dan wewenang dari perangkat desa itu sendiri, berkolaborasi dan sebagai bawahan kepala desa harus tunduk dan patuh kepada kepala desa, itu secara birokrasi. Tapi kalau misalnya perangkat desa ikut begaduh dengan masyarakat, tentu ada profesionalisme yang terganggu di masyarakat desa itu sendiri. Jadi harus diselesaikan dengan tata tertib yang diatur desa ataupun yang diatur oleh bupati atau kecamatan.
- Pendapat ahli terkait tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, bahwa BPD adalah wakil dari masyarakat desa berdasarkan wilayah, jadi karena ada wakil tentu dia sebagai penyambung lidah atau menjadi penyampai kepentingan masyarakat desa terhadap kepala desa. Jadi tugasnya adalah melakukan itu dan memastikan penyelenggaran desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan pendapat kepada kepala desa beserta teguran jika kepala desa melakukan pelanggaran. Itu ketentuan yang diatur oleh undang-undang desa, Permendagri No 82 Tahun 2015 dan Permendagri No 66 Tahun 2017.
- Ketika ada unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di desa sehingga pelayanan masyarakat di desa terganggu, Ahli berpendapat oleh karena kedudukan BPD itu memang bukan lembaga

legislatif, tetapi penyambung lidah masyarakat. Penyambung lidah bukan berarti ikut orasi dalam lingkungan, tetapi menyampaikan yang berkaitan dengan birokrasi. Untuk waktu kerja BPD tidak sama dengan waktu kerja orang kantor. Orang kantor masuk jam 8.00 - 16.30, sementara wakil masyarakat profesionalitas 24 jam. Jadi berkaitan dengan itu tentu jika ada hal-hal lain atas aspirasi masyarakat, BPD bisa memanggil atau rapat duduk bersama dengan kepala desa, bukan melakukan unjuk rasa dengan warga desa. Masyarakat desa menyampaikan aspirasi, aspirasinya harus disambung dengan BPD melalui musyawarah desa.

- Terkait dengan pemberhentian kepala desa, menurut pendapat ahli ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur seputar proses, alasan, pemberhentian kepala desa, diatur dalam aturan dalam UU No 6 Tahun 2014, Permendagri No 82 Tahun 2015, Permendagri No 66 Tahun 2017. Jadi terkait pemberhentian kepala desa dalam Permendagri "Kepala desa diberhentikan di Pasal 8 karena: Pertama meninggal dunia, Kedua karena permintaan sendiri dan Ketiga diberhentikan. Jadi kalau untuk pemberhentian kepala desa hanya ada 3 point. Kalau untuk meninggal dunia sudah jelas dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, Permintaan sendiri Kesadaran dari kepala desa mengundurkan diri dari jabatannya sedangkan untuk diberhentikan ada penjelasan di ayat (2) karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara perturut-turut selama 6 bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, melanggar larangan sebagai kepala desa, adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, atau penggabungan 2 desa menjadi 1, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, atau dinyatakan sebagai terpidana, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Mekanisme seorang kepala desa dapat diberhentikan, menurut pendapat Ahli berdasarkan Permendagri No 82 Tahun 2015, ada delegasi ada perubahan pada Permendagri No 66 Tahun 2017, kemudian mendelegasikan kepada pemerintah daerah yakni bupati atau walikota untuk membuat peraturan bupati/walikota tindak lanjut dari pengangkatan

dan pemberhentian kepala desa. Ahli lihat di peraturan bupati No 36 Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sudah membentuk Peraturan Bupati. Di situ ada tata cara pemberian sanksi bagi Kepala Desa.

Tatacaranya:

- BPD melaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat apabila kepala desa melanggar salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 10 berkaitan dengan tugas dan wewenang
- Camat melakukan verifikasi terhadap laporan itu, lalu atas hasil verifikasi jika terbukti melanggar salah satu kewajiban maka camat memberikan sanksi teguran lisan terlebih dahulu.
- Apabila teguran lisan tidak dipatuhi oleh kepala desa maka camat memberikan teguran tertulis.
- Ada di Pasal 6 apabila dalam periode 1 tahun kepala desa mendapatkan teguran tertulis sebanyak 7 kali, maka kepala desa diusulkan pemberhentian oleh BPD kepada Bupati melalui camat;
- Terkait usulan tersebut harus memenuhi syarat 2/3 dari jumlah anggota BPD, kemudian setelah itu bupati melakukan evaluasi terhadap pelanggaran atau usulan pemberhentian kepala desa sebagaimana diusulkan melalui camat tadi, kemudian berdasarkan hasil evaluasi, bupati bisa menindaklanjuti menolak usulan sebagaimana dimaksud tadi atau melakukan pemberhentian.

- Terkait teguran lisan dan teguran tertulis yang dapat diperkenankan kepada kepala desa, Ahli berpendapat Peraturan perundang-undangan memiliki kepastian hukum. Jadi syarat yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, tata cara pemberhentian atau pemberian sanksi kepada kepala desa harus dilaksanakan oleh tatanan birokrasi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena ini merupakan syarat yang sifatnya delegasi dari Permendagri lalu dibuat aturan teknis oleh bupati, maka itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ungangan yang berlaku. Sebagai warga negara atau pemerintahan yang tertib hukum, maka harus memperhatikan

syarat administrasi atau birokrasi terlebih dahulu tanpa melakukan *shortcut* atau tempuhan tahapannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Ahli tidak melihat adanya ketentuan bahwa tidak ada teguran lisan atau teguran tertulis dapat langsung pemberhentian.

- Ketika ada seorang kepala desa diberhentikan tanpa diberikan teguran secara lisan terlebih dahulu atau diberikan teguran secara tertulis sebanyak 7 kali, konsekuensi dari pemberhentian tersebut menurut pendapat ahli Majelis Hakim yang bisa menentukan. Ahli menyampaikan bahwa semua kebijakan kepala daerah harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi harus sesuai dengan ketentuan, apalagi ketentuannya dibuat oleh yang bersangkutan sendiri, oleh kepala daerah itu sendiri. Jadi tahapannya seperti itu, harus dijalankan seperti itu, karena ini terkait dengan kepastian hukum.
- Yang diatur dalam Pasal 47 ayat (4) huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 1 Tahun 2015, ada salah satu alasan pemberhentian kepala desa berkaitan dengan kewajiban untuk memelihara kententraman dan ketertiban masyarakat desa. Yang dimaksud dengan “ketentraman dan ketertiban masyarakat desa” menurut pendapat ahli berkaitan dengan lingkungan yang sehat, stabilitas dan keamanan lingkungan masyarakat desa, ada di Permendagri No 26 Tahun 2020 yang mengatur itu jika di daerah propinsi, kota, ada Satpol PP, kemudian di lingkungan desa untuk kepala desa ada BPD, dan oleh camat juga. Kemudian terkait ketertiban umum, menurut pendapat Prof. Muchtar Kusumaatmajaya bahwa ketertiban umum menjadi tujuan pokok dan pertama dari segala hukum serta merupakan syarat fundamental bagi adanya masyarakat yang teratur. Syarat umum harus memenuhi unsur keadaan yang teratur dan tertata, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dinamis dan aman, kemudian kepatuhan hukum. Berkaitan dengan ketentraman masyarakat, menurut pandangan dari Sudjono Sukarto, ketentraman masyarakat merupakan suatu yang menekankan pada aspek psikologis dan rasa aman dari gangguan. Jadi ketentraman masyarakat merupakan keadaan di mana masyarakat bebas dari gangguan baik gangguan fisik

maupun psikis.

- Norma yang dimaksud kepala desa berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menurut pendapat ahli merupakan norma yang bersifat umum.
- Ketika ada seorang kepala desa diberhentikan dengan alasan karena kepala desa tidak dapat memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, sementara kepala desa tersebut tidak pernah tahu bentuk dari perbuatan yang dinyatakan tidak bisa memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, Ahli berpandangan bahwa berdasarkan Perda No 26 Tahun 2020, memelihara ketertiban di masyarakat, bila kepala desa melakukan tindakan yang membuat masyarakat tidak nyaman seperti pelanggaran pidana atau perbuatan KKN ataukah programnya bertentangan dengan adat dan budaya masyarakat itu sendiri.
- Dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 yang sekarang di rubah dengan UU No 3 Tahun 2024, ada pengertian desa dan desa adat. Ahli berpendapat terdapat perbedaan diantara keduanya. Desa adat tetap merujuk pada konsep kesatuan masyarakat hukum adat yang diatur dalam kerangka hukum nasional. Terkait dengan desa ada penetapan, kemudian Desa berkaitan dengan kearifan lokal, dipimpin kepala desa yang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa.
- Apabila di desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat, kemudian selama 5 tahun menjabat ada peristiwa dalam desa tersebut yang dimotori oleh warga sebagai tokoh masyarakat / tokoh agama. Ahli berpendapat bahwa bahwa hal tersebut berkaitan dengan partisipasi publik. Menurut pendapat Ahli, partisipasi publik harus dilakukan secara bijak melalui birokrasi dan ketentuan peraturan yang berlaku. Tentu keadaan chaoz masyarakat harus disikapi oleh BPD dan kepala desa, apakah ini sifatnya program dilanggar atau kejadian lain yang bisa dimusyawarahkan. Kemudian mendapat penengah dari camat selaku perwakilan bupati untuk melihat secara bijaksana apakah ini berkaitan dengan politisasi, dengan demokratis pada saat pemilihan kepala desa atau konflik hukum yang dilanggar oleh kepala desa sendiri

sehingga menyebabkan chaoz di masyarakat. Ini harus disikapi oleh BPD, kepada desa, dan camat;

Bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya yaitu:

SAKSI TERGUGAT;

1. **SAEPUDIN,** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi asli warga Desa Kerta, Lebak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Kepala Desa Pak Ricki Abidin;
 - Bahwa saksi tidak ingat Penggugat menjadi kepala desa dari tahun berapa.
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai Ustadz, saksi sebagai tokoh masyarakat dan saksi tidak aktif di desa.
 - Bahwa sepengetahuan saksi atas permasalahan dalam persidangan ini, tahu-tahu masyarakat demo.
 - Bahwa demonya untuk menuntut Pak Jaro mengundurkan diri dari jabatannya kepala desa.
 - Yang demo masyarakat banyak, kekompakan masyarakat, jadi yang pertama dari Prades (Perangkat Desa).
 - Bahwa Perangkat Desa datang ke Almuharom Kyai. H. Dede tokoh masyarakat dan menyatakan bahwa Ricki Zaenal Abidin menggunakan narkoba, bahkan mereka perangkat desa bersumpah.
 - Yang melaporkan semua perangkat desa.
 - Bahwa semua Perangkat Desa datang ke H. Dede yang disampaikan, menyaksikan Pak Ricki narkoba, bahkan berani bersumpah di hadapan H. Dede.
 - Bahwa pada saat Perangkat Desa ke H. Dede, saksi ada dan melihat, videonya juga ada.
 - Bahwa yang disampaikan perangkat desa ke H. Deden banyak.
 - Bahwa yang dilihat sabu dan alat hisapnya, melihatnya di jalan, di kantor.

- Bahwa saksi tidak melihat Pak Rickinya lagi memakai sabu, saksi tahu Perangkat Desa dan masyarakat desa datang rame-rame mengatakan kalau pak Ricki nyabu.
- Alat yang di pakai ditemukan atau dilihat oleh perangkat desa di mobil.
- Bahwa Perangkat Desa menyakini sebagai punya Pak Ricki, sampai bersumpah demi Allah. Bahkan sebelum menjadi kepala desa Pak Ricki sudah menggunakan narkoba.
- Bahwa Perangkat Desa menyampaikan ke H. Dede yang terjadi. Semua masyarakat tahu dan datang ke kantor desa.
- Bahwa Kejadiannya pada tahun 2025.
- Bahwa Pak Jaro dilantik pada tahun 2021 kejadiannya ditahun 2025, sebelum kejadian tahun 2025 Perangkat Desa belum pernah menyampaikannya karena pada takut. Semuanya sudah pada melihat tapi takut.
- Bahwa masyarakat demonya di desa pada tahun 2025.
- Bahwa demo yang disampaikan dan dilakukan dengan menyegel kantor agar Pak Jaro tidak masuk kantor.
- Bahwa yang menyegel kantor desa masyarakat.
- Bahwa Perangkat Desanya kebingungan dan Pak Carik membuka kantor sementara di rumahnya dan Perangkat Desanya sementara ada yang berhenti sendiri.
- Bahwa Perangkat Desa melaksanakan tugasnya hanya separo.
- Kantor desa disegel pada bulan Januari tahun 2025.
- Bahwa Pada saat kantor desa disegel Pak Jaro sudah tidak ke kantor, pulang ketakutan sama masyarakat. Jika tidak salah tidak pulang, tetap akan ke kantor.
- Pak Jaro pulang ke Malimping, karena Pak Jaronya aslinya dari Malimping pada saat mau jadi kepala desa membuat rumah di Kerta.
- Masyarakat bila ada urusan atau membutuhkan pelayanan kekantor desa dan minta tandatangan ke kepala desa, dilayani di rumah Pak Carik. untuk pelayanan kondusif seratus persen.

- Saksi tidak tahu bila ada masyarakat yang membutuhkan tanda tangan kepala desa.
- Bahwa saksi tahu di kantor desa ada yang namanya BPD.
- Bahwa BPD mengundurkan diri karena takut sama masyarakat.
- Bahwa yang demo Masyarakat sangat banyak demo dari mana saja penjuru Desa Kerta.
- Bahwa demo tidak ada yang memimpin atau menggerakkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Jaro sudah diberhentikan sebagai kepala desa pada tahun 2025 dan sejak awal tahun 2025 Pak Jaro sudah tidak ke kantor, yang ke kantor Pak Carik
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Jaro pernah meminta kepada perangkat desa untuk masuk kantor kembali.
- Bahwa BPD mengundurkan diri pada tahun 2025, sesudah kantor desa disegel.
- Bahwa saksi tidak tahu tindakan BPD menanggapi kejadian demo masyarakat.
- Baksi tidak tahu proses pemberhentian Pak Jaro.
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Jaro pernah diberhentikan sementara, tahunya hanya tidak ke kantor saja.
- Alasan pemberhentian Pak Jaro, saksi tahunya hanya Perangkat Desa datang ke H. Dadang, masyarakat kisruh dan desa didemo. Pak Jaro sudah tidak ada lagi sudah pulang ke Malimping.
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Jaro dituduh menggunakan narkoba apakah pernah dilakukan pemeriksaan atau dilaporkan ke polisi.
- Bahwa Jaro diberhentikan masalahnya banyak, bukan hanya karena narkoba.
- Bahwa saksi tidak tahu di Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pak Jaro apa alasannya.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat pemberhentian Pak Jaro, Tahunya saksi hanya sebatas ada masyarakat demo bahwa Pak Jaro menggunakan narkoba.
- Selain menggunakan narkoba, ada senpi.

- Bahwa Cerita menggunakan senpi berawal saat Pak Guru Entis Sutisna bercanda di pasar dengan Pak Jaro, Pak Jaro marah menodongkan pistol lalu Pak Guru memohon maaf.
- Bahwa karekter Pak Jaro Orangnya keras dan arogan, kadang-kadang bercanda, kadang-kadang arogan, namanya orang mungkin sesuai keadaan.
- Bahwa Ketua dan semua anggota BPD mengundurkan diri, Katanya sudah tidak nyaman.
- Semua masyarakat yang demo. Semua masyarakat dari RT, RW kompak datang ke Desa.
- Bahwa saksi mengetahui yang menandatangani daftar tanda tangan secara kolektif yang menuntut pemberhentian kepala desa, saksi tandatangan di tempat perkumpulan dialog musyawarah tandatangan semua atas kekompakan masyarakat.
- Bahwa saksi tahu Bukti T-16 yang ditandatangani saksi.
- Bahwa semua yang tandatangan, didatangi tiap rumah dan saksi tidak tahu jumlah orang bertandatangan.
- Bahwa saksi sebagai Tokoh agama dan tokoh masyarakat, perannya bila ada permasalahan desa, saksi diundang oleh tokoh masyarakat yang lain, bila mana ada yang menimbulkan keresahan saksi menasehati jangan sampai berkepanjangan karena tokoh masyarakat ada banyak.
- Bahwa permasalahan Pak Jaro, saksi tahunya dari cerita orang-orang.
- Orang-orang cerita ke saksi Pak Jaro menggunakan narkoba, menodongkan senjata api, saksi sebagai tokoh masyarakat. Saksi tidak mempunyai peran apa-apa. Saksi diundang ke rumah H. Dede semua perangkat desa menyaksikan bahwa Pak Jaro narkoba.
- Bahwa saksi belum pernah dimintai pendapat sama BPD, Perangkat Desa, Warga tentang masalahnya pak Jaro
- Proses pemberhentian Pak Jaro dari kepala desa, saksi hanya tahu Pak Jaro tidak ada di Desa Kerta.

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Jaro dipanggil Polisi, dipanggil BPD, dipanggil Bupati.
- Selain masalah pemberhentian Kepala Desa, di Desa Kerta ada masalah lain tentang Pak Jaro tapi saksi tidak bisa menjelaskan, takutnya salah.
- Di Desa Kerta selain permasalahan Pak Jaro tidak ada permasalahan kisruh atau bergejolak seperti jalanan rusak tidak ada air.
- Bawa saksi tidak pernah diajak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan desa, walaupun diajak tidak mau ikut karena jadi ustadz.
- Bahwa pada saat saksi di panggi H. Dede dan Pengurus Desa ada banyak masyarakat lain.
- Pada saat ada demo, saksi ikut, memberikan arahan jangan sampai anarkis.
- Bahwa saksi membacakan deklarasi, tentang pengunduran Pak Jaro, meminta Pak Jaro untuk mengundurkan diri. Di rumah MUI Desa, Sebagai masyarakat Desa Kerta mendeklarasikan bahwa kepada saudara Ricki Jaelani harus mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa, karena masyarakat sudah tidak mau lagi.
- Bahwa Selain demo di desa, di kecamatan pernah ada demo.
- Bahwa MUI desa letaknya di Kampung Sawah. Di sana tempatnya berkumpul semua kyai.
- Bahwa deklarasi dibacakan di rumah MUI.
- Bahwa MUI itu Majelis Ulama Indonesia tingkat desa.
- Bahwa pada saat dibacakan deklarasi ada lembar tulisannya.
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen (Bukti T-5 dan T-6), arsipnya di pak Memen sekretaris desa.
- Bahwa saksi pernah melihat lampiran foto-foto, Pernah melihat dikirim dari grup Whatsapp.
- Bahwa saksi tandatangan.
- Bahwa saksi pernah melihat surat BPD setelah mendapatkan aspirasi dari masyarakat.

- Foto spanduk-spanduk dipasang di Kantor desa yang disegel. Kantor desa berupa gedung serbaguna karena desa Kerta belum punya kantor desa.
- Bahwa Setelah menyampaikan aspirasi, tokoh masyarakat diundang ke kecamatan, saksi ikut bahkan Pak Camat saksi tegur, untuk keluar memberi penghormatan para pendemo sampai pak camat menangis karena mau bicara takut, tidak bicara takut.
- Saksi menyampaikan di ruangan tamu diterima oleh camat, bukan hanya saksi sendiri yang diterima tetapi semuanya.
- Bahwa pak camat pernah mengundang Perangkat Desa, BPD untuk musyawarah di desa Kerta, tetapi saksi tidak tahu, karena pada saat musyawarah dimulai saksi pulang.
- Bahwa pada saat saksi memberikan wejangan kepada pendemo tanggapannya, masyarakat tidak rusuh, tidak menghancurkan fasilitas desa.
- Bahwa semua perangkat desa yang bersumpah di H. Dede.
- Bahwa BPD dan Pengurus desa mengundurkan diri.
- Bahwa Masyarakat melakukan demonstrasi di kantor Desa Kerta terjadi di bulan Januari tahun 2025.
- Demontrasi dilakukan 2 kali di kantor desa, bulan Januari tahun 2025.
- Bahwa banyak alasan masyarakat demo diantaranya Pak Jaro menggunakan narkoba.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat. Pak Jaro menggunakan narkoba.
- Bahwa katanya Pak Jaro disidangkan di Pengadilan Negeri karena menggunakan narkoba.
- Bahwa masyarakat pernah membuat laporan ke kantor polisi. Laporan seolah-olah diabaikan. Karena masyarakat yang suka ke Kabupaten dan ke Polres menyampaikan kesaksi. Hasilnya saksi tidak tahu.
- Melaporkan ke polisi waktunya di bulan yang sama Januari 2025 dan saksi ikut melaporkan ke Polres Rangkas.

- Bahwa kelanjutannya dari semuanya tidak ada bukti katanya. (ada ketetapan hukum bahwa Pak Jaro narkoba ada saksi 2 cukup bahkan ada lebih dari 6 saksi).
- Bahwa katanya Polisi, pada saat saksi lapor katanya tidak ada bukti.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Jaro menggunakan senjata api, Pak Entis yang melihat.
- Pak Entis katanya datang ke Polres dibatalkan karena tidak ada bukti, saksi tidak pernah melihat langsung.
- Bahwa penyegelan kantor desa oleh masyarakat bulan Januari, dan berapa lama disegelnya lupa.
- Bahwa saksi tidak tahu ada Perangkat Desa membawa barang-barang inventaris desa keluar dari kantor desa, tahunya semua masyarakat yang membutuhkan adminsitrasi di rumah pak Carik.
- Untuk pelayanan masyarakat di rumah ak Carik, karena kantor desa disegel dan kebutuhan administrasi masyarakat banyak, maka dilakukan di rumah pak carik atas keputusan para perangkat desa.
- Perpindahan pelayanan desa pindah ke rumah Pak Carik, Pak Jaro sudah tidak ada.
- Bahwa saksi tidak tahu atas perintah Pak Camat Banjarsari.
- Bahwa saksi tidak tahu atas perintah dinas pemberdayaan desa kabupaten Lebak.
- Bahwa saksi tidak tahu atas perintah Bupati.
- Bahwa yang saksi tahu hanya inisiatif Pak Carik saja.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama proses pelayanan masyarakat di rumah Pak Carik.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau perangkat desa Kerta tidak masuk kerja
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Jaro mengirimkan surat kepada perangkat desa.
- Peran Kecamatan terhadap terjadinya kekisruhan, maunya Pak Camat agar desa Kerta kondusif.

- Pak Camat memanggil Perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, Pak Jaro untk duduk bersama, Pak Camat musyawarahnya di rumah H. Dede di kampung komplek Masjid Desa Kerta waktunya lupa.
- Bahwa saat Pak Camat datang ke rumah H. Dede terjadi kisruh, jadi tidak karuan.
- Bahwa saksi ada tetapi tidak mengikuti sampai selesai.
- Bahwa yang hadir masyarakat, Dari DPRD dulu ada.
- Bahwa Pak Camat mau menyampaikan, tetapi masyarakat ramai heboh jadi putus begitu saja. Keadaannya sudah kacau.
- Bahwa saksi tidak tahu tindakan pak camat dalam konteks tuntutan masyarakat tentang pemberhentian kepala desa.
- Bahwa dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak memfasilitasi aspirasi forum masyarakat. Sebagian dari masyarakat pernah datang ke Bupati mengajak musyawarah.
- Bahwa saksi tidak tahu, ada surat kuputusan dari Bupati Lebak menolak usulan pemberhentian Kepala Desa karena kurang cukup bukti.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Mustakim.
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Aldi Susanto.
- Bahwa saksi tahu Pak Aldi Susanto pernah dipidana, Tahunya katanya sidang.
- Bahwa yang mengadu ke saksi terkait penggunaan senjata api dan narkoba bukan Aldi Susanto, tahunya dari Pak Entis yang ditodong.
- Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi.
- Pak Jaro menjabat Kepala Desa dari tahun 2021 sampai sebelum adanya peristiwa pergolakan di masyarakat yang saksi alami sebagai masyarakat Desa Kerta, pembangunan-pembangunan ada.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam tim sukses dari kelima calon kepala desa.
- Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 akhir, sepengetahuan saksi kinerja dari Pak Jaro sebagai Kepala Desa, ada baiknya, buruknya juga ada sebagai manusia.

2. **GILANG NUGRAHA,** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ketika Pak Jaro terpilih menjadi Kepala Desa saat itu Saksi sudah menjadi Ketua BPD.
 - Bahwa pada aat terpilih kepala desa baru, tidak ada pergantian. Anggota BPD
 - Bahwa saat ini saksi masih sebagai ketua BPD.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian di desa Kerta. Kejadiannya pada Senin, 6 Januari 2025, waktu itu Saksi masih mengajar di Sekolah, tiba-tiba di Kecamatan ada beberapa warga datang, waktu itu pukul 12.00 WIB, saksi di telpon dari Kecamatan dan saksi datang ke kecamatan.
 - Bahwa yang terjadi ada lima sampai enam warga yang mengadukan Pak Jaro terkait penggunaan Narkoba, penodongan senpi dan arogan. Lima orang itu Pak Roni, Madis, Mashud selebihnya lupa.
 - Bahwa Pada saat saksi Hadir di Kecamatan, Pak Camat tidak ada. Yang menerima Pak RT dan pegawai kecamatan.
 - Selaku Ketua BPD, yang Saksi lakukan ketika ada warga yang datang menyampaikan hal itu, Pak Jaro sore ke rumah saksi dikira masalah sudah selesai ternyata masih berlanjut dengan demo warga.
 - Bahwa Pak Jaro ke tempat saksi, tanpa saksi undang mungkin Pak Jaro mendengar bahwa di kecamatan ada beberapa warga termasuk saksi dan menanyakan ada kejadian apa, Lalu Saksi menjawab ada beberapa warga yang memberikan keterangan bahwa ada narkoba dan lain-lain.
 - Bahwa Ketua dan anggota BPD ada tujuh orang.
 - Bahwa inisiatif selaku ketua BPD, langsung komunikasi dengan anggota, ada beberapa yang hadir dan ada yang tidak hadir. Dan berunding dengan anggota terkait masalah ini akan seperti apa kedepannya.

- Bahwa hasil pembicaraan pada saat itu, Waktu itu Saksi mengundang utuk berkumpul ngobrol, mereka menunggu kepastian faktanya benar atau tidak dengan yang dilaporkan masyarakat di kecamatan.
- Bahwa tugas-tugas sebagai Ketua BPD, Menampung aspirasi masyarakat selebinya lupa.
- Bahwa ketika ada 5-6 warga yang datang ke kecamatan bahwa masalah tidak berhenti sampai disitu, maksudnya setelah di sana (kecamatan) ternyata ada demo di kantor desa terkait dengan kinerja Kepala Desa dan kasus dari 6 orang tersebut.
- Bahwa yang ikut demo banyak.
- Bahwa jumlah warga Desa Kerta secara keseluruhan kurang lebih 2.400 orang. Dan yang ikut demo lebih dari 100 orang.
- Bahwa pada saat demo mereka menyampaikan tuntutan, minta Pak Jaro diberhentikan dengan alasan dugaan senjata api dan narkoba.
- Bahwa yang dilakukan hanya demo saja, di kantor desa, di jalanan dan di kecamatan.
- Bahwa saksi berkantor di kantor desa.
- Bahwa pada saat demo, kantor desa kondisinya aman.
- Bahwa saksi lupa apakah perangkat desa pada saat demo ada di desa.
- Bahwa Sekretaris desa dan perangkat desa awalnya berkantor di kantor desa, setelah sering demo, mereka pindah tempat di rumah Bapak Sekretaris Desa. Perangkat Desa dan BPD pindah kantor karena kantor desa sering di demo dan disegel.
- Bahwa mereka tidak berkantor di desa bukan karena tidak mau ke kantor lagi, tapi karena kantor nya di demo dan di segel.
- Bahwa saksi lupa berapa lama kantor desa itu disegel oleh masyarakat, tetapi waktunya lama.
- Bahwa demo terjadi antara 2 sampai 3 bulan.
- Bahwa selama kantor di segel, pelayanan masyarakat dilaksanakan di rumah Bapak Sekretaris Desa dan Pelayanan masih berjalan.

- Bahwa saksi kurang tahu saat terjadi penyegelan apakah masih ada koordinasi dengan Bapak kepala desa.
- Bahwa selaku Ketua BPD, saat saksi tau kejadian di desa seperti itu saksi berusaha turun langsung ke masyarakat, tetapi masyarakat sangat penat.
- Bahwa pada saat turun ke masyarakat yang disampaikan waktu itu saksi minta perangkat desa mengantor kembali di kantor desa, tapi masyarakat menolak, sehingga tidak bisa berkantor karena kantor masih disegel.
- Bahwa saksi mendengar tentang pemberhentian kepala desa, setelah itu baru turun surat pemberhentian.
- Bahwa selaku Ketua BPD dalam proses pemberhentian Pak Jaro keterlibatan saksi dari awal sampai akhir, waktu itu masyarakat yang mendesak minta kepala desa diberhentikan, bahkan BPD pun di demo di kantor desa karena ketidakpercayaan masyarakat yang menilai BPD tidak bisa memberhentikan kepala desa. Akhirnya setelah sering didemo dan tidak kondusif, BPD membuat surat usulan pemberhentian kepala desa.
- Ketika mendapat aduan dari masyarakat, waktu hari Senin saksi berbicara dengan pak jaro dan katanya beliau bukan Narkoba.
- Bahwa saat ini Perangkat Desa sudah berhenti dan saat ini anggota BPD, Perangkat Desa sudah ganti yang baru semuanya.
- Bahwa saksi tahu pemberhentian sementara Pak Jaro.
- Bahwa Pak Jaro diberhentikan sementara, karena usulan dari BPD tidak memenuhi syarat.
- Bahwa alasan Pak Jaro diberhentikan sementara karena tidak menyelesaikan Laporan LPPD.
- Bahwa kepala desa tidak membuat LPPD, karena dalam 1 tahun desa tidak berjalan.di bulan Januari – Desember 2025 sejak dimulai demo.
- Sepengetahuan Saksi saat diberhentikan sementara, Pak Jaro datang ke rumah saksi membawa LPPD ke rumah, tetapi Saksi tidak lihat bentuk LPPDnya, yang saksi lihat lampiran LPPD.

- Bahwa saksi tidak tandatangan, karena situasinya masih panas, masyarakat juga masih tidak menerima. saksi juga menanyakan LLA sudah diselesaikan atau belum.
- Bahwa Pak Jaro jawab sudah ada tetapi Pak Jaro tidak memperlihatkan LLAnya.
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari Ketua BPD Karena didemo oleh masyarakat akibat tidak percaya kepada BPD dan situasi sudah tidak kondusif.
- Bahwa saksi tidak ikut demo.
- Bahwa Demo yang dilakukan oleh masyarakat di kantor desa dan di kecamatan tidak dilakukan di kabupaten. Hanya di kantor desa dan kecamatan.
- Bahwa pihak kecamatan pernah datang ke kantor desa 2 – 3 kali. Yang datang Pak Camat dan anggotanya dan ada dari kepolisian.
- Bahwa Pak Camat datang dalam rangka menjembatani Pak Camat hari senin, tanggal 6 Januari dan hari Rabu.
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang diundang siapa saja saat Pak Camat datang.
- Bahwa saksi tahu, karena ikut disitu.
- Bahwa yang disampaikan Pak Camat pada saat itu, Pak Camat ditentang oleh masyarakat untuk memberhentikan kepala desa, karena saat itu kondisi tidak kondusif, masyarakat tidak mau mendengar, akhirnya Pak Camat menyerahkan ke BPD karena haknya BPD, setelah itu masyarakat lari ke BPD.
- Bahwa anggota BPD mengundurkan diri dengan alasan mungkin tidak kuat dengan tekanan masyarakat.
- Bahwa tidak ada alasan tidak cocok dengan Pak Jaro.
- Bahwa saksi pernah mengirimkan Surat permohonan pemberhentian kepala desa, yang pertama Januari 2025.
- Bahwa saksi yang membuat dan tandatangan Bukti T-5 dan T-11.
- Bahwa Surat Permohonan pemberhentian yang pertama tidak disetujui ditanggapi oleh Bupati.

- Bahwa saksi tahu Bukti P-20 surat jawaban atas Surat BPD.
- Bahwa surat permohonan pemberhentian kepala desa pertama isinya belum diterima, belum dapat dipenuhi. Setelah itu demo di kecamatan yang demo masyarakat dan bukan dari lawan politik Penggugat.
- Bahwa demo di kecamatan satu kali, di desa berkali kali.
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD juga pernah ikut musyawarah di kabupaten satu kali, dalam rangka membahas tentang adanya kekisruhan Desa Kerta. Yang datang Saksi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, ada enam orang dan dihadiri oleh pak Bupati
- Bahwa Hasil dari pembicaraan tersebut, tokoh masyarakat menceritakan tentang kisruh yang ada di Desa Kerta dan bupati mengeluarkan surat.
- Bahwa setelah pertemuan dengan Bupati hasilnya disampaikan ke masyarakat, tanggapan masyarakat sudah tidak percaya kepada BPD dan BPD ditekan juga untuk membuat surat pemberhentian yang kedua.
- Bahwa saksi lupa surat kedua disampaikan ke siapa.
- Bahwa hasil dari mengluarkan surat yang kedua, pemberhentian sementara kepala desa.
- Setelah adanya surat pemberhentian sementara, situasinya lumayan mereda. Tetapi masyarakat masih menunggu apakah pemberhetian akan di permanenkan atau akan kembali lagi.
- Bahwa masyarakat mempertanyakan kapan turunnya pemberhentian permanen.
- Bahwa saksi tahu ada Perangkat Desa diberhentikan karena tidak masuk kantor. Perangkat Desa menyampaikan tidak ngantor karena situasi masih panas dan kantor desa juga masih disegel.
- Bahwa alasan-alasan perangkat desa diberhentikan karena tidak mengantor di kantor desa.
- Bahwa yang menyegel kantor desa adalah masyarakat.

- Bahwa Musyawarah Desa tidak terlaksana dan ernah dilaksanakan musyawarah merah putih KDMP.
- Bahwa Musyawarah Desa akan dilaksanakan namun setelah disebar undangan tidak memenuhi forum karena dari 50-60 orang undangan, yang mengisi daftar hadir hanya 13 orang. Masyarakat yang datang hampir 200 orang.
- Bahwa Musyawarah Desa membahas tentang pembangunan, anggaran, merah putih.
- Bahwa APBDes dibahas. APBDes tahun 2025 tidak ada Musyawarah Desa.
- Bahwa kalau tidak ada musdes APBDes tidak terserap, Jadi 2025 tidak ada anggaran.
- Bahwa KDMP diwajibkan harus ada, Maka BPD mengundang 50-60 orang, tapi yang ngisi daftar hadir hanya 13 orang.
- Bahwa Kepala Desa Hadir.
- Bahwa daftar nama yang diundang musyawarah desa sudah ditentukan nama-namanya.
- Bahwa yang hadir 200, tapi yang mengisi daftar hadir hanya 13, yang diundang dari tokoh Agama, Pemuda dan perempuan. Biasanya bila keadaan desa normal yang diundang 50 orang atau 60 orang itu yang datang banyak, tapi karena tidak ada kepuasan dari masyarakat jadi banyak yang tidak datang.
- Bahwa Musdes mengundang KDMP, sementara saksi masih menjabat sebagai ketua BPD. Sebenarnya saksi sudah mengundurkan diri, tapi SK nya belum turun, dari tujuh BPD hanya saksi yang hadir, seharusnya lima orang yang hadir.
- Bahwa setelah Musyawarah Desa tidak berhasil dilaksanakan, kondisi pemerintah desa bisa berjalan tanpa adanya APBDes. Untuk pelayanan masih bisa berjalan di rumah Pak Sekretaris Desa.
- Bahwa setelah Musyawarah Desa tidak terlaksana, masyarakat tidak mendapatkan pembangunan, tetapi pelayanan administrasi masih bisa berjalan.

- Bahwa camat datang sampai 2-3 kali ke desa. Pada hari Rabu Pak Camat datang ke kantor desa ke satu RT, tapi masyarakat menolak dan meminta pak camat untuk memberhentikan kepala desa, tapi camat tidak bisa ambil putusan lalu dilempar kepada BPD, lalu masyarakat menuntut ke BPD.
- Bahwa pernah ada demo di MUI, Tokoh agama 2 kali membuat deklarasi di rumah MUD.
- Bahwa Saksi mengetahui deklarasi, tuntutannya menolak kepimpinanan pak Jaro.
- Bahwa selama tahun 2025 BPD dan Perangkat Desa tidak mendapat gaji, gajinya tidak keluar karena Musyawarah Desa tidak terlaksana.
- Bahwa Musyawarah Desa tidak terlaksana karena masyarakatnya menolak.
- Bahwa dalam prosesnya saksi mendapatkan ancaman dari masyarakat, ancamannya agar tidak melaksanakan Musyawarah Desa, kalau melaksanakan Musyawarah Desa mau dibunuh. Ancamannya kepada saksi dan anggota BPD.
- Bahwa yang menyegel kantor desa masyarakat banyak, saksi tidak melihat sendiri. Saksi melihat dari media WA, Status WA (foto).
- Bahwa rapat BPD pernah dilakukan terkait dengan visum yang ada di Desa Kerta, kurang lebih tiga kali pertemuan dengan anggota, tetapi hasilnya tidak maksimal, masyarakat tetap menolak.
- Hasil dari tiga kali rapat BPD tersebut, saksi tidak kuat dengan tekanan masyarakat.
- Bahwa saksi mengundurkan diri karena kesadaran sendiri, karena sudah tidak ada kepercaaan masyarakat pada waktu itu.
- Bahwa saksi lupa dari tahun berapa Pak Jaro mulai tidak ngantor.
- Bahwa Pak Jaro diangkat sebagai kepala desa dari tahun 2021 kericuhan terjadi pada Januari 2025.
- Bahwa penilaian Saksi terhadap kinerja Pak Jaro dari tahun 2021 sampai akhir 2024 biasa biasa saja. Masyarakat Komplain biasa dari segi pembangunan.

- Bahwa banyak warga yang menandatangani surat, tapi jumlahnya tidak tahu.
- Bahwa saksi kurang tahu ada warga yang meminta supaya Pak Jaro tetap menjadi kepala desa.
- Bahwa terkait foto-foto saksi mengetahui melalui media.
- Bahwa saksi menanyakan kepada warga masyarakat perihal penggunaan narkoba, ditunjukkan foto tersebut berada di kantor. Tapi saksi tidak tahu punya siapa.
- Bahwa tidak ada foto ketika Pak Jaro menggunakan narkoba.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD dari tahun 2018 sampai mengundurkan diri bulan Februari 2025.
- Bahwa benar tanggal 6 Januari 2025 saksi dipanggil di kecamatan ada dugaan kepala desa mengkonsumsi shabu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kepala desa mengkonsumsi narkotika / shabu.
- Pada saat perkumpulan di kecamatan atas dugaan tersebut, dari pihak kecamatan mengarahkan dilaporkan ke kepolisian.
- Bahwa saksi kurang tahu laporan itu dilakukan atau tidak.
- Bahwa pada saat ke kecamatan bawa bukti foto.
- Bahwa alat yang ada di foto, tidak ada yang dibawa ke kecamatan.
- Bahwa Setelah pertemuan di kecamatan, tidak ada masyarakat yang menunjukkan alat yang dipake Pak Jaro tersebut ke saksi.
- Bahwa sejauh ini belum ada orang yang menunjukkan alatnya, saksi tidak tahu.
- Bahwa selaku ketua BPD, tidak tahu tata cara usulan pemberhentian kepala desa.
- Ketika ada tuduhan terkait narkotika atau senpi ke Pak Jaro, saksi tidak tahu ada teguran secara lisan dari pak Camat.
- Bahwa saksi tidak tahu ada forum yang mempertemukan BPD, Pak Jaro dan Camat.
- Bahwa masyarakat langsung menyerang ke BPD.

- Bahwa Pak Camat memberikan teguran secara tertulis kepada Pak Jaro, saksi tidak tahu karena saksi tidak berdaya.
- Bahwa tidak pernah Saksi sebagai Ketua BPD dan 7 anggota BPD mengundang Pak Jaro secara resmi memakai undangan.
- Bahwa saksi tidak tahu ada Peraturan Bupati Lebak No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Kepada Kepala Desa.
- Bahwa saksi kurang tahu Camat memberikan teguran lisan kepada kepala desa.
- Bahwa Saksi hanya ngobrol pada hari senin itu setelah demo dengan kepala desa.
- Bahwa saksi tidak tahu teguran secara tertulis dari kecamatan.
- Bahwa teguran secara tertulis dari BPD tidak ada, karena masyarakat benar-benar mendesak pada hari itu.
- Bahwa saksi lupa usulan pemberhentian tanggal berapa. Usulan pemberhentian ada dua kali.
- Bahwa usulan pemberhentian pertama dari BPD. Yang pertama terkait dengan laporan masyarakat perihal senjata api dan narkoba.
- Bahwa sebagai Ketua BPD mengusulkan pemberhentian secara tertulis dan dimusyawarahkan dulu dengan anggota BPD.
- Bahwa pada saat saksi mengusulkan pemberhentian pertama, saksi tandatangan dan alasannya perilaku arogan, diduga kuat sering menggunakan narkotika di kantor desa (Bukti T-5);
- Bahwa pada saat saksi mengusulkan pemberhentian kedua, saksi tandatangan dan alasannya tidak berjalannya kegiatan kinerja Desa Kerta. (Bukti T-11).
- Bahwa saat mengajukan usulan pemberhentian kepala desa ke kecamatan. respon dari kecamatan baik.
- Bahwa tanggapan usulan pemberhentian pertama, tidak memenuhi syarat.
- Bahwa usulan pertama ditolak Oleh PJ Bupati.
- Bahwa setelah ditolak pengusulan pertama, saksi mengundurkan diri.

- Bahwa pengajuan usulan kedua, saat itu saksi sudah mengundurkan diri tetapi belum turun SK. Cara mengundurkan diri saksi menggunakan surat tertulis ke kecamatan.
- Bahwa setelah mengundurkan diri, saksi melaksanakan musyawarah BPD lagi, karena belum keluar SKnya.
- Bahwa saksi setelah mengundurkan diri, saksi mengajukan usulan pemberhentian kedua.
- Saat kumpul melaksanakan musyawarah, alasan mengajukan pemberhentian kedua, ertama tentang ketidak terlaksananya APBDes, yang kedua saksi lupa.
- Bahwa APBDes tahun 2025;
- Bahwa saksi lupa Setelah usulan pemberhentian diajukan kemana lagi, usulan pemberhentian sementara di bulan apa, Pemberhentian sementara kepala desa SK bulan apa.
- Bahwa Pemberhentian sementara alasannya karena tidak membuat LKPPDes tahun 2025.
- Bahwa perangkat desa mulai tidak bekerja semenjak kantor desa di segel di bulan Januari sampai seterusnya.
- Bahwa kejadiannya Sore hari, Pak Jaro datang ke rumah membawa teman, membawa berkas minta tandatangan, kemudian datang warga kurang lebih 9 orang untuk menyaksikan benar atau tidak ditandatangan.
- Bahwa yang dibawa Pak Jaro Laporan LKPPD. Maksud dan tujuan Pak Jaro bawa laporan LKPPD Minta ditandatangani.
- Setelah Saksi lihat laporannya, Karena BPD ada tujuh orang dan tidak cukup tandatangan satu orang dan pada saat itu ada masyarakat datang sembilan orang dan masyarakat melihat benar atau tidak BPD tandatangan dan Pak Jaro masih ada maka saksi tidak tandatangan.
- Alasan saksi tidak tandatangan, Yang Pertama Saksi lihat karena LKKD tidak ada tidak lihat, Yang kedua karena mamang kondisinya tidak kondusif pada saat penandatanganan Saksi kawatir setelah tandatangan masyarakat akan menyerang lagi.

- Bahwa benar Pada awal kejadian hari Senin tanggal 6 Januari 2025 yang datang Namanya Masud, Aldi, Madis, Roni.
- Bahwa saksi lupa besoknya Hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 ada pertemuan lagi di Kecamatan.
- Bahwa benar pada SK pemberhentian sementara saya harus membuat laporan LPPD tahun 2024.
- Bahwa benar pada saat Pak Jaro dengan kakak nya datang menyerahkan laporan, Saksi menyatakan tidak tandatangan karena harus dibicarakan dengan anggota BKD, dan saksi tidak konfirmasi ke Pak Jaro. Dan Saksi juga tidak tandatangan.
- Saksi tidak pernah menyampaikan bahwa laporannya sudah ditandatangani atau dikonfirmasi ke pak Jaro. Didiamkan.
- Bahwa Pak Jaro datang lagi menanyakan apakah sudah diandatangan atau belum, lalu saksi menjawab tidak saya ditandatangan, karena LRAA nya saksi tidak lihat dan masyarakat juga sedang tidak kondusif.
- Bahwa saksi lupa setelah dua minggu bahkan lebih Pak Jaro datang ke rumah saksi lagi bersama temannya menayakan apakah laporannya sudah dikaji.
- Bahwa Pak Jaro pernah menyuruh secara lisan untuk mengusulkan saksi untuk melaksanakan Musdes.
- Musyawarah Desa terkait APPDes, Ttdak dilaksanakan, karena kantor desa disegel.
- Bahwa pada saat Pak Jaro datang dengan camat ke kantor desa, segel dibuka, besoknya masyarakat datang lagi untuk menyegel kembali. Pintunya di paku.
- Bahwa saksi hanya melaksanakan Musyawarah Desa 1 kali yaitu Musdes Merah Putih, tidak ada Musyawarah Desa yang lain dan Musyawarah Desa merah putih pun tidak terlaksana, hanya mengundang saja.
- Bahwa saksi kenal dengan warga desa kerta namanya Aldi Susanto.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan warga Desa Kerta namanya Mustaqim.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Aldi pernah divonis pidana / dipenjara.
- Bahwa saksi mendengar jika Aldi pernah di proses di Pengadilan Negeri dan saksi tidak tahu masalahnya.

3. **MEMED,** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di Desa Kerta tidak mempunyai jabatan, hanya masyarakat biasa.
 - Bahwa yang saksi ketahui permasalahan ini, terkait gugatan mantan kepala desa karena diberhentikan.
 - Bahwa terkait proses pemberhentian kepala desa dari awal kejadiannya, pemberhentian kepala desa diawali dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja kepala desa, sehingga waktu itu masyarakat melakukan demonstrasi.
 - Bahwa demonstrasinya Sejak bulan Januari 2025. Ada beberapa kali demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, oleh pemuda, dan masyarakat melakukan demonstrasi sekaligus mendeklarasikan diri, merasa tidak puas dengan kinerja kepala desa.
 - Bahwa saksi ikut demonstrasi, demo menuntut pemberhentian kepala desa.
 - Bahwa kepala desa dituntut untuk berhenti, pertama, banyak hal-hal yang merasa tidak puas dengan kinerja kepala desa pada waktu itu. Selain itu hasil pembangunan dari kepala desa ini tidak menjadikan kepuasan kepada masyarakat.
 - Bahwa saksi menyampaikan demonya di kantor desa, bahkan sampai di kecamatan.
 - Bahwa Pak Camat menerima warga yang demo.
 - Yang disampaikan Pak Camat waktu itu tidak bisa mengendalikan massa, karena massa waktu itu ribuan.
 - Bahwa demo di desa, demonya di kantor desa keliling kampung. Waktu demo perangkat desa sudah tidak berkantor di kantor desa, karena kantor desa sudah disegel oleh masyarakat.
 - Bahwa saksi sebagai sekretaris Forum Masyarakat Desa Kerta

Menggugat.

- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-19 karena saksi yang membuat.
- Bahwa yang dimaksud kami yang bertandatangan di bawah ini, semua yang bertandatangan.
- Bahwa masyarakat yang tandatangan, teknisnya masyarakat didatangi ke rumahnya, karena ada perwakilan dari RT-RT yang bergerak meminta dukungan dari warganya. Warga di sini yang diminta tandatangan pasti tahu untuk apa.
- Bahwa sampai muncul surat tersebut karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kepala desa.
- Bahwa pada awal ada demo, saksi sama seperti warga yang lain Cuma waktu itu ditunjuk untuk yang ngetik segala macam saksi yang mengerjakan.
- Bahwa saksi tahu BPD pernah mengajukan usulan pemberhentian kepala desa. Sebelum BPD mengajukan usulan pemberhentian kepala desa.
- Bahwa Deklarasi masyarakat yang tidak ada judulnya dan tidak ada tandatangan dibacakan naskahnya. Kronologisnya seluruh ulama dan tokoh masyarakat di Desa Kerta berkumpul di rumah Ketua MUD (Majelis Ulama Desa) Desa Kerta menyatakan menuntut pemberhentian kepala desa dan memberikan waktu 5 x 24 jam kepada kepala desa untuk mengundurkan diri. Setelah lima hari tersebut ternyata kepala desa tetap tidak mengundurkan diri, saksi lupa tanggalnya. Selang satu minggu, semua masyarakat berbondong-bondong ke kantor desa, mendeklarasikan diri dan naskah itu yang dibaca.
- Bahwa yang disampaikan pak camat setelah ada demo, pada waktu demo di kecamatan, karena situasi sudah chaoz, sehingga pak camat berkomunikasi langsung dengan PLT Bupati atas dorongan dari masyarakat yang hadir pada waktu itu termasuk saksi.
- Bahwa waktu itu Pak Camat sudah tidak bisa mengendalikan lagi, bahkan di situ ada dari koramil dan kepolisian berkumpul.

- Bahwa yang menginisiasi demo saksi tidak tahu persis, tahunya spontan saja, masyarakat berkumpul semua besok kita demo.
- Bahwa yang menyegel kantor desa, saksi tidak tahu persis yang inisiasi siapa.
- Bahwa pada saat demo, perangkat desa diajak, tapi ada yang mau dan ada yang tidak. Kalau BPD tidak diajak.
- Bahwa pada saat demo warga tidak pernah ketemu dengan kepala desa.
- Bahwa tidak ada yang bertanggung jawab atas demo atau yang menjadi koordinator demo, spontan saja bahkan tidak ada laporan kepolisian.
- Bahwa yang inisiasi atau punya ide konsep bikin tandatangan untuk meminta kepala desa diberhentikan. Waktu itu warga kumpul musyawarah luar biasa di bulan Januari 2025 yang menghadirkan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua kumpul ratusan orang di suatu tempat bahkan perangkat desa sampai mengeluarkan sumpah, diambil sumpahnya memberikan keterangan tentang keburukan-keburukan kepala desa, sehingga muncul gagasan dan muncul forum. Dilaksanakan di kampung Masjid Kerta, di majelis taklim.
- Bahwa sepertinya kepala desa tidak mengetahui jika ada perkumpulan.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada laporan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa pada waktu musyawarah luar biasa, yang diangkat kasusnya senjata api dan narkoba, bahkan ada perangkat desa yang disumpah mengakui pernah melihat kepala desa yang lagi pakai. Melihat di kantor desa.
- Bahwa ada dilaporkan ke kepolisian atau tes urin, tetapi tidak tahu dilaporkan atau tidak.
- Bahwa yang menginisiasi forum Masyarakat Desa Kerta Menggugat, para tokoh yang ada.

- Bahwa yang menyuruh saksi menjadi sekretaris saksi lupa, Tapi tokoh yang ada di situ. Kemudian saksi bergerak untuk mendapatkan dukungan.
- Bahwa yang dimaksud kurang memuaskan kinerja kepala desa, banyak, ada beberapa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kepala desa tidak diterima oleh warga. Contohnya Jalan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya.
- Bahwa saksi pernah menemani inspektorat yang turun langsung mengecek hasil pekerjaan itu. Saksi bareng masyarakat. Karena pada waktu itu masyarakat sedang chaoz sehingga masyarakat langsung berbondong bondong ikut. Hasilnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi yang membuat deklarasi dan dibacakan di depan kantor desa tepatnya di lapangan SD. Yang membacakan K.H Dede dan yang di rumah MUD dibacakan H Saepudin.
- Bahwa Dari hasil deklarasi sebelumnya, BPD didorong oleh forum karena dorongan dari masyarakat untuk segera membuat usulan pemberhentian.
- Bahwa saksi tahu ada yang mengusulkan ke BPD kemudian hasil-hasil ditampung diusulkan ke kecamatan.
- Bahwa saksi tahu Bukti T-5 saksi yang membuat, surat permohonan pemberhentian kepala desa oleh BPD atas desakan masyarakat.
- Bahwa membuat poster-poster di depan kantor desa masyarakat.
- Bahwa ada permohonan dari BPD sebelum dan sesudahnya.
- Bahwa permohonan yang pertama seingat saksi usulan ditolak, sehingga masyarat tambah chaoz, berdemo termasuk saksi sendiri juga ikut dan mengawal.
- Bahwa forum masyarakat belum pernah bertemu dengan Kepala Desa, karena setelah kejadian demo-demo kepala desa tidak pernah ke kantor desa. Kemana kepala desa saat itu saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi perlengkapan-perlengkapan bukan diambil oleh perangkat desa, tetapi kantornya pindah ke rumah orang tua Sekretaris Desa, jadi pelayanan pindah ke rumah orang tua Sekretaris Desa.

- Bahwa setelah usulan pertama belum berhasil, BPD ditekan terus oleh masyarakat.
- Bahwa ada ancaman dari masyarakat kepada BPD, Sebagian masyarakat yang mengancam, bahkan yang frontal-frontal mengancam ketua BPD mau dibunuh.
- Bahwa Kalau usulan kedua Saksi lupa.
- Bahwa surat pemberhentian muncul setelah ada surat TMS (tidak memenuhi syarat), setelah itu di bulan (saksi lupa) muncul lagi surat pemberhentian sementara dan kepala desa dijabat oleh PLT. Di bulan April, baru muncul surat pemberhentian permanen dari Pak Bupati. Proses itu sangat lama sehingga membuat kesal masyarakat.
- Bahwa sekarang kondisinya berjalan seperti sedia kala. BPD dan Perangkat Desanya baru semua. Keadaan sekarang kondusif aman.
- Bahwa untuk RT dan RW mengundurkan diri semua, bahkan ikut demo, hanya tiga RT yang tidak ikut demo.
- Bahwa setelah kantor desa disegel, pindah ke rumah Sekretaris Desa. Pelayanan tetap berjalan. Setahu Saksi banyak masyarakat yang di dilayani seperti surat keterangan tidak mampu, dan surat-surat lain dilayani semua.
- Bahwa demo tidak diinisiasi oleh lawan politiknya.
- Bahwa saksi tidak menjadi tim sukses salah satu calon
- Bahwa dulu Saksi memilih Pak Ricki.
- Bahwa alasan-alasan masyarakat ingin mengusulkan pemberhentian, yang kesatu narkoba, yang kedua senpi, hanya itu yang saksi tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Jaro atas tuduhan narkoba itu pernah divonis pidana.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait senjata api apakah Pak Jaro juga pernah divonis pidana.
- Bahwa saksi belum pernah dalam satu forum duduk bersama dengan kepala desa. Kalau dengan BPD, Forum, DPRD, kecamatan, pernah

- Bahwa belum pernah dalam satu forum dipertemukan antara saksi dengan forum masyarakat, DPRD, BPD, Kecamatan kemudian penggugat sebagai kepala desa di klarifikasi.
- Bahwa saksi tahu camat atau BPD melakukan teguran lisan kepada Penggugat sebagai kepala desa.
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah diajukan teguran tertulis oleh kecamatan dan BPD.

4. **JAMALUDIN,** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa terkait Bukti T-5, saksi hanya menceritakan kericuhan-kericuhan yang terjadi di Desa Kerta dan pelaporan terkait dugaan penodongan senpi.
 - Bahwa yang mengalami penodongan oleh Pak Jaro, saksi tidak melihat langsung, tapi saksi mendampingi ke Polres, ada pak guru, informasinya di todong sama orang saksi, karena saksi ikut mendampingi juga.
 - Bahwa keempat orang itu melihat ketika Pak Jaro menodongkan senjata api ke Pak Guru, lalu saksi mengantar ke kantor polisi, Cuma pada waktu itu kesulitannya polres tidak ada petunjuk, bahkan CCTV tidak ada (tidak cukup bukti), saksi tidak dapat menyimpulkan, apakah itu senjata api beneran atau bukan.
 - Bahwa Pak Guru menceritakan waktu itu saksi sempat konfirmasi langsung ke pak guru, katanya pada malam-malam bercanda dengan kepala desa, kepala desa kemungkinan tersinggung lalu menodongkan pistol ke kepalanya. Katanya Sungguh-sungguh dan marah-marah.
 - Bahwa Saksi memasukkan juga beritanya ke media.
 - Bahwa saksi membuat artikel dari sejak kejadian pada tanggal 14 Januari 2025 waktu ada Musyawarah Luar Biasa, sebelum demo. Pada waktu Perangkat Desa semua disumpah terkait ada dugaan penggunaan narkoba, ada temuan alat penggunaan narkoba di kantor desa pada waktu itu.

- Bahwa saksi menulis berita atas kejadian tersebut. Terkait dengan kesaksian Perangkat Desa yang mengatakan adanya temuan alat hisap.
- Bahwa dalam artikel saksi memasukkannya foto foto ketika ada saksi di sumpah, ada kegiatan musyawarah luar biasa dan untuk foto alat hisap itu tidak.
- Bahwa pada saat artikel yang dibuat tidak ada sanggahan kepala desa karena pada waktu itu Saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Pak Jaro karena kantor desa sudah chaoz.
- Bahwa yang menyebabkan chaoz dan demo, karena pada waktu itu yang saksi alami dan saksi ketahui, masyarakat sudah hilang kepercayaan, makanya aksi-aksi dari demo pemuda, para tokoh, deklarasi semua saksi melihat langung di sana.
- Bahwa dalam peliputan insiden tersebut, saksi menghubungi nara sumbernya, narasumbernya warga desa Karta, Pak Dadang.
- Bahwa saksi bukan merupakan tokoh politik dari desa, masyarakat biasa.
- Bahwa liputan saksi dengan demo-demo ini banyak, terkait aksi demo di kecamatan, demo pemuda waktu deklarasi.
- Bahwa saksi tahu saat demo di kecamatan ada dari pihak Pemda, BPD, Camat.
- Bahwa hasil dari kecamatan waktu itu masyarakat tidak puas dengan meminta kepada BPD untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa melalui kecamatan, karena dianggap pihak kecamatan itu berkelok dari masyarakat, telah membela kepala desa akhirnya masyarakat hilang kepercaayaan, masyarakat demo besar-besaran, itu yang saksi ketahui.
- Bahwa waktu itu masyarakat melanjutkan ke Ketua BPD untuk pemberhentian kepala desa. Yang pertama usulan pemberhentian PMS, karena tidak memenuhi syarat. Setelah itu masyarakat akhirnya tidak puas tidak ada kepercayaan lagi kepada kepala desa, akhirnya masyarakat besar-besaran ke kantor kecamatan.

- Bahwa camat dianggap membela kepala desa, Pada waktu itu masyarakat juga dengan BPD memberikan surat pengunduran diri kepada pihak kecamatan, dan ternyata surat pengunduran diri itu tidak diberikan ke kabupaten pada waktu itu, akhirnya masyarakat punya pandangan bahwa pihak kecamatan membela kepala desa, sampai pengunduran diri BPD juga tidak diberikan kepada pihak kabupaten.
- Bahwa sebelum demo saksi sempat konfirmasi ke Pak Camat.
- Bahwa saksi bergerak selaku wartawan meliput kejadian aksi di masyarakat.
- Bahwa yang ditodong senjata api namanya Pak Sutisna.
- Bahwa Foto yang dilihat ada pistol dilihat dari status Pak Jaro.
- Bahwa bukan saksi yang mengambil foto di media.
- Bahwa hasil dari laporan ke Polres, yang ada empat orang, Saksi mendampingi, Pada waktu itu mereka tidak menemukan petunjuk dari CCTV dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya.
- Bahwa selain dari senjata api, tidak ada yang dilaporkan.
- Bahwa pernah mendengar dan melihat ada inspektorat, memeriksa kinerja dari Desa Kerta.
- Bahwa hasilnya pada wakti itu ada pemeriksaan di kantor desa, saksi dapat informasi pemeriksaan inspektorat dari kantor desa, saksi menunggu di sana ternyata hasil pemeriksaan itu dipindahkan ke kantor kecamatan.
- Bahwa masyarakat protes, Bahkan masyarakat menanyakan kenapa pemeriksaan inspektorat yang dijadwalkan di kantor desa harus pindah ke kecamatan. Bahkan Perangkat desa juga menunggu sampai jam 11 siang.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan inspektorat, pada waktu itu saksi belum mengetahui hasilnya, karena internal inspektorat dengan pihak desa.
- Bahwa saksi selaku jurnalis meliput juga pengunduran Untuk RT dan RW. Karena pada waktu itu RT RW juga mengajukan pemberhentian alasannya karena krisis kepercayaan masyarakat dan sudah di investigasi.

- Bahwa saksi tidak tahu Perangkat Desa mengundurkan diri, betul bahwa barang-barang inventaris desa dibawa oleh Perangkat desa
- Bahwa saksi pernah mendengar ada penyegelan kantor desa. Waktu itu pas penyegelan saksi tidak mengupload berita.
- Bahwa Kepala desa menjabat dari tahun 2021.
- Bahwa dari tahun 2021 – 2024 saksi dekat dengan kepala desa, tiap ada pembangunan saksi selalu mengangkat pemberitaan pembangunan desa. Bahwa pembangunan berjalan seperti biasa seperti desa yang lain.
- Bahwa mulai ricuh penyebab utamanya karena krisis kepercayaan masyarakat. Pertama karena arogansi, kedua karena adanya dugaan penggunaan narkoba bahkan ditemukan di kantor desa alat hisap, ketiga, adanya penodongan dan menjadi polemik di masyarakat.
- Bahwa Hasil pembangunan desa Kerta Saksi juga pernah meliput dimasukkan ke berita juga.
- Bahwa saksi yang membuat Ekot kepala desa adalah sebagai Pembangunan desa.
- Bahwa Saksi tidak ikut demo. Kalau ada demo saksi ada untuk meliput saja.
- Bahwa pada Tahun 2021 tidak merupakan tim sukses dari salah satu kandidat, Saksi tidak pernah masuk ke dalam tim sukses, tapi ada yang saksi pilih.
- Bahwa saksi sebagai jurnalis kartu tanda anggota pers ada dan sertifikasi saksi sebagai jurnalis tidak dibawa.
- Bahwa medianya *online* berdasarkan *website* Update News Banten.
- Bahwa setahu saksi terkait kepala desa karena dugaan narkotika. Selama ini belum pernah ada yang dilaporkan terkait penggunaan narkoba.
- Bahwa terkait senjata api pernah dilaporkan, Tapi tidak ada CCTV jadi tidak cukup bukti.
- Bahwa saksi kenal dengan Aldi Susanto.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mustakim.

- Bahwa saksi tahu Aldi Susanto pernah dipidana karena penyebaran berita bohong hoax, bukan di penjara, pernah dituntut, jadi statusnya tahanan luar. Informasinya seperti itu.
- Bahwa disidangkan di PN Rangkas Bitung, dan saksi tidak tahu Aldi Susanto divonis berapa tahun.
- Saksi sebagai jurnalis, Saksi tahu juga AD ART jurnalis untuk memberitakan harus menanya kedua belah pihak, agar berita itu berimbang, Saksi setiap membuat berita tidak pernah klarifikasi kepada Kepala Desa, karena pada waktu itu kantor desa chaoz, kepala desa tidak ada di sana, nomor seluler juga tidak aktif. Pada waktu itu Saksi meliput kejadian aksi demo. Tidak dapat konfirmasi, karena Pak Jaro tidak ada di tempat.
- Bahwa saksi kalau dilaporkan ke KPA tidak, pada waktu itu hanya somasi saja ke Saksi, karena datanya ada. Yang ke satu, Kepala desa tidak ada di kantor desa, kedua karena Saksi mengambil peliputan ada faktanya, ada aksi demonstrasi dari beberapa elemen.

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 14 Oktober 2026;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Putusan ini yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400.10/Kep.139-DPMD/2026

tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, tanggal 13 April 2026 (*vide* bukti T-4 = P=1, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa di dalam surat jawaban Tergugat tanggal 18 Agustus 2026 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 18 Agustus 2026 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal gugatan yang meliputi kewenangan absolut pengadilan, tenggang waktu pengajuan gugatan, dan kepentingan hukum Penggugat, sebagai berikut:

a. Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha

negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara kumulatif harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Penetapan Tertulis;

a. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

b. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;

c. Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai:

1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4) Bersifat final dalam arti luas;
5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kiteria-kriteria yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* bukti T-4 = P-1), Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa memuat suatu penetapan berbentuk tertulis, yang isinya adalah Pemberhentian Kepala Desa Kerta kecamatan Banjarsari atas nama Ricki Zaenal Abidin;

Menimbang, bahwa Tergugat, *in casu* Bupati Lebak sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan objek sengketa dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang pemerintahan daerah khususnya pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

Menimbang bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa adalah merupakan ketentuan-ketentuan bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang bahwa mencermati Objek Sengketa (*vide* bukti T-4 = P-1), hal tersebut menunjukkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah merupakan tindakan hukum konkret dan individual, yang ditujukan atas nama Ricki Zaenal Abidin dan tempat (*locus*nya) dapat ditentukan yakni di Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, serta menimbulkan akibat hukum dikarenakan dengan terbitnya surat keputusan tersebut kepada Ricki Zaenal Abidin tidak lagi menjabat sebagai kepala desa kerta terhitung sejak tanggal 13 April 2026. Selain telah menimbulkan akibat hukum, objek sengketa juga sudah definitif atau final dikarenakan tidak memerlukan persetujuan atasan ataupun instansi lain;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa perkara yang dipersengketakan dalam perkara *in litis* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal yakni terkait tenggang waktu, sebagai berikut;

b. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya dituju/tercantum dalam surat keputusan yang bersangkutan atau terhadap keputusan yang penerbitannya wajib diumumkan sesuai ketentuan peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, disebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 April 2026, Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari (*vide* bukti T-4 = P-1);
- Bahwa pada tanggal 15 April 2026, Camat Banjarsari mengirimkan surat pemanggilan kepada Ricki Zainal Abidin (Penggugat *in casu*) terkait

penyampaian dan penyerahan Keputusan Bupati Lebak tentang Pemberhentian Kepala Desa Kerta (*vide* bukti P-2);

- Bahwa pada tanggal 30 April 2026, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa (*vide* bukti P-5);
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2026, Tergugat mengirimkan surat jawaban kepada Penggugat atas upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan Penggugat (*vide* bukti P-6);
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2026, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif kepada atasan Tergugat yakni Gubernur Banten (*vide* bukti P-7);
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2026, Penggugat mendaftarkan gugatan terhadap Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Register Perkara Nomor 25/G/2026/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat halaman 5 dikaitkan dengan bukti - bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa yang merugikan kepentingannya pada tanggal 15 April 2026 dan telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 30 April 2026 dan dijawab oleh Tergugat atas upaya administratif berupa keberatan tanggal 18 Mei 2026, selanjutnya atas jawaban keberatan tersebut Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Banten pada tanggal 20 Mei 2026, namun banding administratif tersebut tidak terselesaikan oleh Gubernur Banten, dan jika seluruh fakta tersebut dihubungkan dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 13 Juli 2026, maka gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal yakni terkait kepentingan Penggugat, sebagai berikut;

c. Kepentingan Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium "*no interest no action*" (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas maupun dalam Penjelasannya, tidak terdapat uraian definisi yang jelas dari istilah kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian "Kepentingan", menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:

Bahwa, menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara.

Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barang siapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Bahwa, selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Bahwa, lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta merujuk pada doktrin/pendapat Ahli di atas, maka untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata haruslah mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya diuraikan dalam point romawi III surat gugatan yang pada intinya sebagai berikut:

a. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kerta Kecamatan Banjarsari;
b. Bahwa Penggugat mengalami kerugian yakni hilangnya pendapatan sehari-hari diperburuk dengan dampak sosial yang membuat mental dan psikologi Penggugat menjadi terganggu;
c. Bahwa Penggugat mengalami kerugian untuk mendapatkan kesempatan dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400.10/Kep.139-DPMD/2026, tanggal 13 April 2026 (*vide* bukti T-4 = P=1) ditujukan secara langsung kepada Ricki Zaenal Abidin (*in casu* Penggugat) telah menimbulkan akibat hukum diberhentikannya Penggugat dari jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tidak bertentangan dari segi formal pengajuan gugatan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab dan alat bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2021 Ricki Zaenal Abidin (Penggugat) diangkat sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, berdasarkan Keputusan Bupati Lebak No. 141.1/Kep.635 – DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 263 (dua ratus enam puluh tiga) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, tertanggal 1 November 2021 (*vide* bukti P-3);
2. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 sekelompok masyarakat Desa Kerta mendatangi Kecamatan Banjarsari melakukan unjuk rasa menuntut pemberhentian Kepala Desa Kerta karena diduga mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan melakukan penodongan dengan senpi kepada seorang warga. Kegiatan unjuk rasa berlanjut dilakukan warga di Kantor Desa Kerta diikuti dengan tindakan penyegelan kantor desa (*vide* keterangan saksi Gilang Nugraha, Memed, Jamaludin, Saepudin dan Yudi Junnaedi);
3. Bahwa selama kantor desa di demo dan disegel oleh sekelompok warga masyarakat, perangkat Desa Kerta tidak melaksanakan tugas di kantor desa dan aktivitas pelayanan dilaksanakan di rumah orang tua sekretaris desa (*vide* keterangan saksi Gilang Nugraha, Memed, Jamaludin, Saepudin dan Yudi Junnaedi);
4. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2025, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kerta mengirimkan surat Nomor: 001/BPD/Ds.Kerta/I/2025 Perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Lebak didasarkan atas pengaduan masyarakat karena dianggap meresahkan dengan berperilaku arogan, tidak mencerminkan seorang pemimpin yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh kepala desa Kerta yakni

Penodongan Senjata Api kepada salah satu warga, serta diduga kuat sering menggunakan narkoba di Kantor Desa; (*vide* bukti T-5)

5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2025, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak mengirimkan surat Nomor: B.400.10.2/1-PPPD/I/2025 Perihal Panggilan dinas kepada Camat Banjarsari, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Ekbang dan Kesra, Kaus Umum, Kaur Keuangan untuk menyikapi dinamika yang terjadi pada Pemerintahan Desa Kerta Kecamatan Banjarsari serta untuk mewujudkan kondusifitas dan kelancaran pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan desa perlu dilakukan klarifikasi dan informasi terkait situasi yang berkembang pada Pemerintahan Desa (*vide* bukti T-7.a);
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025 terdapat Berita Acara Klarifikasi sebagai hasil kegiatan klarifikasi secara umum terhadap dinamika yang terjadi pada Pemerintahan Desa Kerta Kecamatan Banjarsari dan Tindaklanjut dari Berita yang beredar di Masyarakat dan/atau Media Sosial yang menyatakan bahwa Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari diduga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*vide* bukti T-7.b);
7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak mengirimkan surat Nomor: B.400.10.2/1-PPPD/I/2025 Perihal Panggilan Dinas kepada Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari untuk menyikapi dinamika yang terjadi pada Pemerintahan Desa Kerta Kecamatan Banjarsari serta untuk mewujudkan kondusifitas dan kelancaran pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan desa perlu dilakukan klarifikasi dan informasi terkait situasi yang berkembang pada Pemerintahan Desa (*vide* bukti T-8).
8. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak mengirimkan surat Nomor:

B.400.10.2/2-PPPD/I/2025 Perihal Panggilan Dinas kepada Ketua dan Anggota BPD Kerta Kecamatan Banjarsari untuk menyikapi dinamika yang terjadi pada Pemerintahan Desa Kerta Kecamatan Banjarsari serta untuk mewujudkan kondusifitas dan kelancaran pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan desa perlu dilakukan klarifikasi dan informasi terkait situasi yang berkembang pada Pemerintahan Desa yang hasilnyadituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (*vide* bukti T-9.a da T-9.b);

9. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2025, Kepala Desa Kerta mengirimkan surat Nomor: /02/D.2001/I/2025 Perihal Permohonan kepada Sekretaris Desa Kerta melalui Kasi Ekbangsos Kecamatan Banjarsari untuk menyampaikan kelengkapan data yang diperlukan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawban APBDesa Kerta Tahun Anggaran 2024 (*vide* bukti P-8);
10. Bahwa pada bulan Januari 2025, Kepala Desa Kerta telah membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2024, namun tidak ditanda tangani oleh Ketua/wakil/anggota BPD Desa Kerta (*vide* P-25);
11. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2025, Kepala Desa Kerta mengirimkan surat panggilan bekerja di Kantor Desa kepada Perangkat Desa Kerta yang ditembuskan kepada Camat Banjarsari dengan surat Nomor: /02/D.2001/I/2025 (*vide* bukti P-10 dan P-11);
12. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2025, Pj. Bupati Lebak mengirimkan surat kepada Ketua BPD Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari Nomor: B.400.10.2.2/13-DPMD/II/2025 Perihal Jawaban Atas Surat BPD Kerta Kecamatan Banjarsari surat BPD Kerta Kecamatan Banjarsari Nomor: 001/BPD/Ds.Kerta/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya menyampaikan belum dapat memenuhi permohonan BPD Desa Kerta sepanjang tidak disertai oleh bukti konkrit yang menyatakan bahwa Kepala Desa terbukti bersalah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (*vide* bukti P-20);

13. Bahwa Kepala Desa Kerta telah mengirimkan surat peringatan kepada para Perangkat Desa Kerta agar kembali melaksanakan tugas di kantor desa dengan Surat Peringatan Ke 1 (SP 1) tertanggal 14 Februari 2025, Surat Peringatan Ke II (SP II) tertanggan 4 Maret 2025, dan Surat Peringatan Ke III (SP III) tertanggal 19 Maret 2025, yang masimg-masing ditembuskan kepada Camat Banjarsari (*vide* bukti P-13, P-14, dan P-15);
14. Bahwa pada bulan Maret 2025, Kepala Desa Kerta telah membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024 (*vide* bukti P-24);
15. Bahwa pada tanggal 10 April 2025, Kepala Desa Kerta mengirimkan surat kepada Bupati Lebak cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak Nomor: 08/20/D.2001/IV/2025 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kerta Kecamatan Banjarsari karena tidak masuk kerja selama 60 (enam puluh) hari kerja (*vide* bukti P-17);
16. Bahwa pada tanggal 10 April 2025, Camat Banjarsari mengirimkan surat kepada Bupati Lebak Cq. Kadis PMD Kab. Lebak Nomor: 141.1/13-Pem/2025 Perihal Rekomendasi usulan Pemberhentian Perangkat Desa (*vide* bukti P-18);
17. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2025, Kepala Desa Kerta mengirimkan surat kepada Ketua dan Anggota BPD Desa Kerta Nomor: 141.1/10.D.2001/V/2025 Perihal Pelaksanaan Musdes (*vide* bukti P-19);
18. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2025, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kerta mengirimkan surat Nomor: 005/BPD/Ds.Kerta/VI/2025 Perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Lebak berdasarkan hasil Musyawarah Luar Biasa yang dihadiri oleh unsur masyarakat dan perwakilan kelembagaan desa (*vide* bukti T-11 = bukti P-21);
19. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2025, Forum Masyarakat Desa Kerta Menggugat mengirimkan surat Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Kerta kepada Bupati Lebak, karena Kepala Desa dianggap sudah tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya (*vide* Bukti T-6);

20. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2025 Tim Evaluasi dan Pengkajian terhadap Pemerintah Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari mengeluarkan Berita Acara Nomor: B.400.10.1/70-PPPD/VII/2025 yang berisi hasil evaluasi dan pengkajian terhadap Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari yang didampingi oleh unsur inspektorat dan unsur Kecamatan setelah bertemu dengan Kepala Desa Kerta (*vide* bukti T-13);
21. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak mengirimkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Desa Kerta Kecamatan Banjarsari Tahun Anggaran 2024 Nomor: 700/329-LHP/ITDA/VII/2025 kepada Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari (*vide* bukti T-17);
22. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2025, Bupati Lebak menerbitkan Keputusan Nomor: 141/Kep.265-DPMD/2025 tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa pada Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari (*vide* bukti T-10);
23. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2025, Bupati Lebak (Tergugat *in casu*) menerbitkan Keputusan Nomor: 141/Kep.266-DPMD/2025 tentang Pemberhentian Sementara Ricki Zaenal Abidin dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan pertimbangan belum menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (*vide* bukti T-1 = P-22).
24. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2025, Ricki Zaenal Abidin (Penggugat *in casu*) telah menyerahkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPDES) Tahun 2024 dan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kerta Tahun 2024 (*vide* bukti P-26);
25. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2026, Bupati Lebak telah menerbitkan Keputusan Nomor: 400.10/Kep.113-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari dengan pertimbangan tidak melaksanakan sanksi administratif

berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (*vide* Bukti T-3 = bukti P-28);

26. Bahwa pada tanggal 7 April 2026 Tim Evaluasi dan Pengkajian terhadap Pemerintah Desa Kerta Kecamatan Banjarsari mengeluarkan Berita Acara Nomor: 141/LHA.03/2026 yang berisi hasil evaluasi dan pengkajian terhadap Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari yang didampingi oleh unsur inspektorat, unsur Kecamatan dan unsur bagian hukum (*vide* bukti T-14);
27. Bahwa pada tanggal 13 April 2026, Bupati Lebak kembali menerbitkan Keputusan Nomor: 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari dengan pertimbangan telah melanggar larangan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 48 huruf a, huruf e, dan huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yaitu merugikan kepentingan umum, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan melanggar sumpah/janji jabatan (*vide* bukti T-4 = P=1)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengaturan di atas, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 52 juga menentukan: ayat (1) syarat sahnya keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berpedoman pada kedua aturan hukum tersebut, maka dalam mempertimbangkan pokok perkara *a quo,* Pengadilan melakukan pengujian terhadap keabsahan penerbitan objek sengketa berdasarkan pada 3 (tiga) aspek utama yang meliputi: aspek kewenangan menerbitkan objek sengketa, aspek prosedural formal penerbitan objek sengketa; dan aspek substansi materiil penerbitan objek sengketa, yang masing-masing diuraikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Aspek kewenangan menerbitkan objek sengketa.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap aspek kewenangan menerbitkan objek sengketa, Pengadilan hanya mempertimbangkan mengenai aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tidak akan mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam melakukan pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa mengikuti doktrin yang berlaku dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex-tunc*, yaitu hanya didasarkan fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat diterbitkannya objek sengketa, tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meliputi : tidak berwenang dari segi materi yang menyangkut kompetensi absolut (*onbevoegdheid ratione materiae*), tidak berwenang dari segi tempat yang menyangkut kompetensi relatif (*onbevoegdheid ratione loci*), dan tidak berwenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis).* Hal ini sejalan dengan pembatasan kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa "*Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga pulh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota*", dan selanjutnya pada Pasal 40 ayat (3) ditegaskan bahwa Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa juga diatur bahwa Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan Keputusan Bupati, pada Pasal 80 ayat (5) Peraturan Daerah *a quo* menentukan bahwa Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Bupati adalah pejabat yang diberi wewenang secara atributif oleh undang-undang untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa, dan dengan adanya ketentuan yang menunjukkan kapan lahir dan berakhirnya kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan, fakta lokasi objek sengketa berada dalam wilayah pejabat yang menerbitkan keputusan, maka dari segi materi, dari segi tempat, maupun dari segi waktu, Tergugat (*in casu* Bupati Lebak) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa (*vide* Pasal 37 ayat (5) *Jo.* Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 *Jo.* Pasal 80 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa;

2. Aspek Prosedur Formal Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa konsep pengertian Kepala Desa ditemukan dalam norma Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Desa yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana Pemerintah Desa itu adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, konsep tersebut dirumuskan sebagai definisi dari Kepala Desa, yaitu pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa proses pengangkatan kepala desa dilakukan melalui mekanisme pemilihan kepala desa, dipilih langsung oleh penduduk desa, kemudian disahkan serta dilantik oleh Bupati atau Walikota. Mengingat peran kepala desa yang sangat krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka proses pengangkatan kepala desa diatur secara rigid dalam peraturan perundang-undangan. Kepala Desa yang terpilih merupakan perwujudan legitimasi rakyat karena kekuasaannya diperoleh langsung dari suara terbanyak masyarakat desa, sehingga pemberhentian kepala desa juga diatur secara rigid dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai kepala desa, maka untuk melakukan pengujian apakah penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* secara formal prosedural telah dilaksanakan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Pengadilan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian kepala desa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memuat ketentuan umum tentang pemberhentian kepala desa, namun di dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang tersebut memberikan amanah bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam Pasal 60 kembali memberikan amanah bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Oleh karenanya dalam memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara ini, Pengadilan menilai fakta-fakta yang relevan dalam persidangan terkait permasalahan pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Kerta dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa beserta peraturan turunan yang dibuat dalam lingkup daerah yang bersangkutan *in casu* Kabupaten Lebak, berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan berkaitan dengan proses pemberhentian Penggugat, Pengadilan menyimpulkan terdapat 3 (tiga) surat keputusan pemberhentian bagi Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:

1. Keputusan Nomor: 141/Kep.266-DPMD/2025 tentang Pemberhentian Sementara Ricki Zaenal Abidin dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025,

karena Penggugat belum menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa

2. Keputusan Nomor: 400.10/Kep.113-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari, tertanggal 9 Maret 2026 karena Penggugat belum menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, sehingga Penggugat dinilai tidak melaksanakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
3. Keputusan Nomor: 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari, tertanggal 13 April 2026, dengan pertimbangan telah melanggar larangan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 48 huruf a, huruf e, dan huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yaitu merugikan kepentingan umum, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan melanggar sumpah/janji jabatan (*vide* bukti T-4 = P=1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketiga surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, Pengadilan memberikan kesimpulan bahwa dalam proses pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kerta, terdapat dua alasan pertimbangan yang berbeda, yaitu pertama karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa serta tidak melaksanakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Kedua Penggugat telah melanggar larangan kepala desa sebagaimana ketentuan

Pasal 48 huruf a, huruf e, dan huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yaitu merugikan kepentingan umum, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan melanggar sumpah/janji jabatan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada segala ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian kepala desa, Pengadilan berpendapat bahwa alasan pemberhentian yang pertama memenuhi kualifikasi adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Penggugat, sedangkan alasan kedua memenuhi kualifikasi adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur:

Pasal 8:

(1) Kepala Desa berhenti karena:
 a. meninggal dunia;
 b. permintaan sendiri;
 c. diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 a. berakhir masa jabatannya;
 b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

(4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa kewajiban serta larangan sebagai kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (4):

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j. melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 48:

Kepala Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, da/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 49:

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Disiplin Kepala Desa dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 70:

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat;

Pasal 75:

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
(2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa;

(3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa;

Pasal 76:

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa dalam Musyawarah BPD;

Pasal 77

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat;
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Bupati;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait tata cara pemberian sanksi pada Kepala Desa, Bupati Lebak telah mengeluarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pada Kepala Desa, yang mengatur mekanisme pemberian sanksi sebagai berikut:

Pasal 5:

(1) BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, apabila Kepala Desa melanggar salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Camat melakukan verifikasi atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi terbukti kepala Desa melanggar salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat memberikan sanksi teguran lisan.
(4) Apabila sanksi teguran lisan sebagaimana pada ayat (3) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat memberikan sanksi teguran tertulis.

Pasal 6:

(1) Kepala Desa yang mendapatkan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sebanyak 7 (tujuh) kali dalam periode 1 (satu) tahun masa jabatan Kepala Desa, dapat diusulkan pemberhentian oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;

Pasal 8:

(1) BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, apabila Kepala Desa melanggar salah satu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.

(2) Camat melakukan verifikasi atas Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi terbukti Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Camat mengusulkan Pemberhentian Sementara Kepada Bupati.

(4) Bupati mengeluarkan Pemberhentian Sementara sampai dengan adanya pembuktian bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah berdasarkan hasil Laporan Tim Evaluasi dan Verifikasi.

(5) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(6) Apabila yang bersangkutan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Bupati menetapkan putusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa.

(7) Apabila yang bersangkutan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan menjadi Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatan.

(8) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir masa jabatan. Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan telah adanya berbagai peraturan yang secara rigid mengatur mengenai mekanisme pemberhentian kepala desa di atas, apabila dikaitkan dengan alasan pemberhentian Penggugat yang belum menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, seharusnya sebelum sampai pada tindakan pemberhentian, terhadap Penggugat terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait mekanisme pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat, seharusnya Tergugat dapat mempedomani ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat keputusan pemberhentian Penggugat yang pertama, Tergugat mempertimbangkan alasan karena Penggugat tidak melaksanakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, tetapi di dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan fakta satu kalipun Penggugat pernah diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat. Dengan demikian alasan pemberhentian Penggugat dalam Keputusan Nomor: 400.10/Kep.113-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari, tertanggal 9 Maret 2026 sangat tidak beralasan hukum karena tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa justru atas adanya keputusan pemberhentian sementara yang di terbitkan Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menyerahkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPDES) Tahun 2024 dan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kerta Tahun 2024 (*vide* bukti P-26) serta membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

(LKPPDES) Tahun 2024 dan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kerta Tahun 2024, walaupun tidak ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kerta karena berdasarkan keterangan saksi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kerta atas nama Gilang Nugraha, yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani laporan karena mendapat ancaman dari warga masyarakat (*vide* berita acara persidangan tanggal 7 Oktober 2026);

Menimbang, bahwa terhadap surat keputusan pemberhentian Penggugat kedua berupa Keputusan Nomor: 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari, tertanggal 13 April 2026 (objek sengketa *a quo*) yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Penggugat telah melanggar larangan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 48 huruf a, huruf e, dan huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yaitu merugikan kepentingan umum, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan melanggar sumpah/janji jabatan, maka mekanisme penjatuhan sanksi yang seharusnya ditempuh oleh Tergugat adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yaitu dengan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis serta Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pada Kepala Desa berupa laporan secara tertulis dari BPD kepada Bupati melalui Camat serta adanya verifikasi oleh camat untuk membuktikan bahwa Penggugat telah melanggar larangan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 48 huruf a, huruf e, dan huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pengadilan juga tidak mendapatkan fakta adanya pengenaan sanksi administratif bagi Penggugat berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis terkait adanya larangan yang dilanggar oleh Penggugat, serta tidak ada proses verifikasi terhadap Penggugat sehingga hak dan kepentingan Penggugat yang telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan betul-betul terabaikan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa keputusan pemberhentian kepala desa merupakan keputusan tata usaha negara berantai yang telah diatur mekanismenya secara berjenjang mulai dari adanya usulan oleh Badan Pertimbangan Desa (BPD), dilakukannya proses verifikasi oleh camat yang ditindak lanjuti dengan sanksi administratif, pengusulan pemberhentian sementara dari camat kepada Bupati, pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi oleh Bupati sampai dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian oleh Bupati, maka meskipun dalam perkara *a quo* Tergugat telah melakukan prosedur pemeriksaan dengan membentuk Tim Evaluasi dan Pengkajian terhadap Pemerintah Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari yang didampingi oleh unsur inspektorat, unsur Kecamatan, dan bagian hukum sebagaimana bukti T-13 dan T-14, namun Pengadilan menilai tindakan Tergugat tersebut telah mengesampingkan tahapan proses hukum sebelumnya yang harus ditempuh dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat yang dimulai dari penerbitan keputusan pemberhentian sementara sampai dengan penerbitan keputusan objek sengketa tidak dilaksanakan sesuai mekanisme atau prosedur yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, serta Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa dari aspek formal prosedural telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, serta Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pada Kepala Desa serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji substansi materiil penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

3. <u>Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa</u>;

Menimbang, bahwa di dalam melakukan pengujian atas penerbitan objek sengketa, Pengadilan mendasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan untuk membuktikan bahwa tujuan dikeluarkannya keputusan telah sesuai dengan peraturan dasarnya, dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan kehendak yang sah tanpa mengandung cacat yuridis berupa paksaan, tipuan atau kekhilafan yang nyata;

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi materiil dari penerbitan objek sengketa *a quo* adalah diberhentikannya Penggugat dari jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari terkait adanya permasalahan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pemerintahan desa, yaitu tidak menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2025, serta tidak menyampaikan LPPDes Tahun Anggaran 2024 dan LKPPDes Tahun Anggaran 2024;
b. Bahwa Penggugat melanggar larangan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 48 huruf a, huruf e, dan huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yaitu merugikan kepentingan umum, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan melanggar sumpah/janji jabatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketiga surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Nomor: 141/Kep.266-DPMD/2025 tentang Pemberhentian Sementara Ricki Zaenal Abidin dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Keputusan Nomor: 400.10/Kep.113-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari, tertanggal 9 Maret 2026, dan Keputusan Nomor: 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari, tertanggal 13 April

2026, Pengadilan menilai adanya ketidak sesuaian materi substansi antara surat keputusan pemberhentian sementara dengan surat keputusan pemberhentian definitif pertama dan surat keputusan pemberhentian definitif ke dua. Pada awal proses, Tergugat memberhentikan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai kepala desa karena tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan oleh karena Penggugat dinilai tidak melaksanakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, selanjutnya Penggugat diberhentikan secara definitif dari jabatannya sebagai kepala desa. Pada tahap selanjutnya Tergugat mencabut surat pemberhentian definitif Penggugat yang pertama dan menerbitkan kembali surat keputusan kedua tentang pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai kepala desa secara dengan pertimbangan berbeda karena Penggugat telah melanggar larangan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 48 huruf a, huruf e, dan huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yaitu merugikan kepentingan umum, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan melanggar sumpah/janji jabatan;

Menimbang, bahwa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Berantai, surat keputusan pemberhentian kepala desa seharusnya memiliki konsistensi dari awal sampai akhir. Dalam hal ini pertimbangan awal yang digunakan sebagai dasar menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara harus sejalan dengan pertimbangan yang diberikan dalam menerbitkan keputusan pemberhentian secara definitif apabila pelanggaran yang dilakukan seorang kepala desa terbukti. Proses yang demikian membuktikan adanya obyektifitas Tergugat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi pada suatu daerah karena permasalahan diselesaikan berdasarkan peraturan yang ada secara utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo* berkaitan dengan tidak

melaksanakan kewajiban pemerintahan desa, yaitu tidak menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2025, serta tidak menyampaikan LPPDes Tahun Anggaran 2024 dan LKPPDes Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 8 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, seorang Kepala Desa dapat diberhentikan apabila terbukti tidak melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dan memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tim Evaluasi dan Pengkajian telah melakukan evaluasi dan pengkajian serta membuat berita acara terhadap Pemerintah Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari didampingi oleh unsur inspektorat dan unsur Kecamatan dan unsur bagian hukum (*vide* bukti T-14), yang selanjutnya berdasarkan pada bukti P-25 dan bukti P-26, Penggugat secara nyata telah membuat dan menyerahkan Laporan keterangan penyelenggaraan Desa (LKPPDes) Tahun 2024 serta Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kerta Tahun 2024 kepada Ketua BPD. Dengan demikian secara faktual telah ada itikad baik dari Penggugat untuk melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam konsideran Menetapkan bagian Kedua Keputusan Nomor: 141/Kep.266-DPMD/2025 tentang Pemberhentian Sementara Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tidak ditandatanganinya laporan tersebut oleh Ketua BPD Desa Kerta, terungkap fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi atas nama Gilang Nugraha (Ketua BPD Desa Kerta *in casu*) pada persidangan tanggal 7 Oktober 2026 yang menerangkan bahwa alasan saksi tidak menandatangani laporan tersebut bukan karena adanya penyimpangan substansi laporan oleh Penggugat, melainkan semata-mata karena situasi di lapangan yang tidak kondusif serta kekhawatiran akan adanya reaksi/serangan dari kelompok masyarakat yang hadir pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menjalankan kewajibannya secara administratif dengan menyampaikan LPPDes Tahun Anggaran 2024 dan LKPPDes Tahun Anggaran 2024, sedangkan kendala penandatanganan oleh BPD Desa Kerta timbul akibat faktor eksternal/kondisi keamanan di luar kendali Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap substansi materiel penerbitan objek sengketa yang berkaitan dengan melanggar larangan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 48 huruf a, huruf e, dan huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yaitu merugikan kepentingan umum, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan melanggar sumpah/janji jabatan, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pertimbangan tersebut dipicu oleh kemarahan warga karena adanya tuduhan kepala desa telah berprilaku arogan (melakukan penodongan senjata api kepada salah seorang warga) serta dugaan penggunaan narkotika jenis shabu di Kantor Desa. Dalam persidangan berdasarkan bukti P-16 terungkap fakta hukum bahwa atas dugaan penggunaan narkotika jenis shabu, Penggugat telah melakukan pemeriksaan urine pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Malimping dan terhadap pemeriksaan tersebut UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Malimping menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/00848/KBN/RSUM/2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat dinyatakan Negatif dalam penggunaan obat-obat Psikotropika;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan tindakan arogan berupa penodongan senjata api maupun dugaan pelanggaran tindak pidana lainnya, Pengadilan mencermati Surat Pj. Bupati Lebak Nomor: B.400.10.2.2/13-DPMD/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 (bukti P-20) yang telah secara tegas menyatakan bahwa usulan pemberhentian tidak dapat dipenuhi sepanjang tidak disertai bukti konkret yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, demikian juga partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses evaluasi

jalannya pemerintahan, tetapi apabila terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa yang lainnya, maka sebagai konsekuensi dari suatu negara hukum, berbagai dugaan pelanggaran pidana tersebut harus dibuktikan pula kebenarannya secara hukum untuk menghindari fitnah, kezaliman dan ketidakadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, selama proses persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan bukti adanya proses hukum pidana yang menetapkan Penggugat sebagai terpidana/tersangka penodongan senjata api dan/atau penggunaan obat-obat Psikotropika jenis shabu ataupun Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah melakukan penodongan senjata api dan/atau penggunaan obat-obat Psikotropika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan prinsip *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) serta ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tuduhan tindak pidana baru dapat dijadikan alasan hukum pemberhentian/sanksi apabila telah dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian dari aspek substansi materiil, penerbitan objek sengketa, selain terdapat inkonsitensi dalam menentukan pelanggaran juga telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 8 Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pada Kepala Desa, serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara formal prosedural dan substansi materiil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, dan Pasal 5, Pasal 8 Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pada Kepala Desa serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sehingga gugatan Penggugat berdasar hukum dan cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara formal prosedural dan substansi materiil cacat yuridis karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan gugatan Penggugat dikabulkan, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan menyatakan batal Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari tanggal 13 April 2026 dan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat kembali ke jabatan semula sebagai Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak hingga akhir masa jabatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diperintahkan mencabut objek sengketa berupa Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, tanggal 13 April 2026 maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 dan 3 telah dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam prosedur penerbitan maupun substansi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari tanggal 13 April 2026;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Ricki Zaenal Abidin Dari Jabatan Kepala Desa Kerta Kecamatan Banjarsari tanggal 13 April 2026;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak dan martabat Penggugat dalam kedudukan sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.393.000,00 (**Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 oleh RETNO NAWANGSIH., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H., dan RORY YONALDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh AGUS SUSANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Serang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat,

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.	RETNO NAWANGSIH., S.H., M.H.
ttd	
RORY YONALDI, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan ---------- : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara ---------- : Rp 150.000,00
3. Pengarsipan Berkas ---------- : Rp 50.000,00
4. Biaya Panggilan ---------- : Rp 23.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama ---------- : Rp 20.000,00
6. Biaya Hak Redaksi ---------- : Rp 10.000,00
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan ---------- : Rp. 100.000,00
8. Biaya Materai ---------- : Rp 10.000,00 +

Jumlah ---------- : Rp 393.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.